SERI PENDIDIKAN PEMILIH kabmabar

TENTANG DAN SEKITAR

UNDANG UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Disusun oleh

Krispianus Bheda

Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia menganut sistem demokrasi. Sebuah sistem yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Amanat ini, secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan

Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.

Namun, sebelum Undang-Undang yang untuk pertama kalinya diimplementasikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dibahas di DPR RI pada September 2016 dan kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2017, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017, sebenarnya melewati dinamika yang panjang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa latar yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam proses pembentukannya. Jawaban atas pertanyaan ini menjadi subtansi dari penyusunan buku ini. Karenanya buku ini diberi judul "Latar Sekitar Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Penyusunan buku ini sebenarnya dimaksudkan untuk tiga hal, ***pertama,*** mengetahui latar sejarah dan dinamikanya dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kehendak untuk ini muncul mula-mula setelah membaca risalah-risalah rapat pembahasan ketika Undang-Undang ini masih menjadi bakal atau Rancangan Undang-Undang. Ada ragam polemik dan perdebatan yang muncul di antara fraksi di DPR yang pada prinsipnya punya landasan argumentasi yang kuat walau tidak dapat dihindari kesemuanya berkepentingan secara politik. Ringkasnya bahwa menurut penyusun, Undang-Undang ini lahir tidak dengan serta

merta, tetapi merupakan buah dari catatan-catatan kritis dan sekaligus evaluasi atas perkembangan demokrasi di Indonesia di era reformasi. Bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum ini dihasilkan sebagai bagian dari proses dan dinamika berdemokrasi Indonesia. ***Kedua,*** penyusun menyadari sungguh, selain sebagai warga negara, pada saat yang sama adalah penyelenggara pemilu, karenanya merasa berkepentingan untuk menyajikannya kembali dalam sebuah naskah yang kurang lebih utuh sebagai media Pendidikan politik kewargaan baik secara teknis-normatif maupun substansial-politis. Sehingga publik tidak hanya dapat memahami Undang-Undang ini sebagai sebuah teks dalam konteks ke-Indonesia-an kita hari ini, tetapi juga sebagai basis refleksi dan evaluasi untuk Pemilu-Pemilu selanjutnya. ***Ketiga,*** adalah alasan teknis yakni sebagai bagian dari pendokumentasian proses. Namun demikian pada bagian-bagian tertentu, penyusun mencoba untuk memberi catatan-catatan analisis.

METODOLOGI PENYUSUNAN

Dalam penyusunan buku ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif karena topik yang diangkat adalah terkait sejarah lahir dan terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan basis penelitian yang dipakai adalah studi dokumen dan Pustaka, yakni menelaah dokumen-dokumen terkait, naskah akademik, buku, laporan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mengurai sejarah latar belakang dan dinamika tentang dan sekitar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian menyusunnya kembali secara deskriptif dengan sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima bab).

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab 1 adalah Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan buku ini, juga metode penulisan serta sistematika penyusunan. Bab 2 (seri pertama) tentang dan sekitar latar lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bab 3 (seri kedua) tentang bangunan konsep dan struktur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bab 4 (seri ketiga) tentang dinamika dan polemik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari proses penyusunan draft rancangan undang-undang sampai dengan pengesahan, penetapan dan pengundangannya. Pada bagian terakhir, bab 5 berisi kesimpulan dan penutup.

Labuan Bajo, 9 Desember 2021

Penyusun

Krispianus Bheda

SERI PENDIDIKAN PEMILIH kabmabar

SERI PERTAMA

LATAR LAHIRNYA

UNDANG UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Disusun oleh

Krispianus Bheda

Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

LATAR SEKITAR LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUUXI/2013[1]. Putusan atas perkara yang diajukan pada 10 Januari 2013 oleh pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu[2], perihal pengujian norma dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) terhadap UUD 1945.

A. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, adalah:

1. Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Pasal 9 UU Pilpres Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Pasal 12 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
4. Pasal 12 ayat (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan
5. Pasal 14 ayat (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR
6. Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

2. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

[1] Selanjutnya, penyusunan bagian ini mereferensi pada Putusan MK untuk Perkara Nomor 14/PUUXI/2013, diakses penyusun dari laman resmi mkri.id pada 1 Mei 2021.

[2] Para pemohon yang tergabung dalam aliansi ini, selain Effendi Gazali adalah pakar hukum tata negara Saldi Isra, Iman Putra Sidin, Hamdi Muluk, Didik Supriyanto, dan Slamet Effendy Yusuf.

Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu:

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
2. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil selama lima tahun sekali
3. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Latar permohonan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu terkait Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) terhadap UUD 1945 mencakup empat hal:

DARI POLITIK TRANSAKSIONAL SAMPAI KORUPSI POLITIK, GAMBARAN UMUM DINAMIKA POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM PASCA REFORMASI 1998

Dalam pokok permohonannya, Efendi Gazali menjelaskan bahwa atas hasil Advokasi Publik dan Penelitiannya (yang menjadi *Action-Research*), menyimpulkan terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ***Pertama,*** Politik Transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), umumnya antara Partai Politik dengan Individu yang berniat menjadi Pejabat Publik, serta antara Partai Politik untuk pengisian posisi Pejabat Publik tertentu.

Dikaitkan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Politik Transaksional menurutnya bisa terjadi 4 sampai 5 Kali, yakni:

a) Pada saat mengajukan Calon-calon Anggota Legislatif;
b) Pada saat mengajukan Calon Presiden & Calon Wakil Presiden karena ketentuan *Presidential Treshold*;
c) Setelah diketahuinya hasil Putaran Pertama Pemilihan Umum Presiden (jika dibutuhkan Putaran Kedua);
d) Pada saat pembentukan kabinet;
e) Pada saat membentuk semacam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian menjadi sejenis prototipe untuk koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat I dan II), antara lain untuk alokasi jabatan dan sebagainya.

Kedua, Biaya Politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya; Di dalamnya terdapat komponen biaya promosi/publikasi dan kampanye yang amat berlebihan. Salah satu contoh yang diangkat Gazali adalah sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam acara "ILC" HUT TV One, pada 14 Februari 2013 yang menyebutkan

bahwa untuk kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur telah dihabiskan biaya sekitar 1 Trilyun Rupiah.

Ketiga, Politik Uang Yang Meruyak. Akibat Politik Transaksional di antara elit politik dan para calon pejabat publik disertai Penghamburan Biaya Politik yang amat berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan "membeli suara publik" dan hal ini -pada sisi lain- dilihat sebagai kesempatan oleh sebagian publik untuk juga melibatkan diri dalam Politik Uang *(Money Politics*), baik untuk ikut serta dalam aneka acara kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan pilihannya dalam suatu Pemilihan Umum;

Keempat, Korupsi Politik yang memperlihatkan fenomena (poros) Pembiayaan Politik Partai dikaitkan dengan Komisi dari Anggaran Proyek Kementerian dan Lembaga yang umumnya dibahas/diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Sementara Pejabat Eksekutif menutupi biaya tinggi untuk transaksi memperoleh "tiket" atau "perahu" mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye yang tinggi, dengan mengalokasikan proyek-proyek di daerahnya -khususnya terhadap sumber daya alam- dengan nuansa praktik balas-budi terhadap donatur atau praktik koruptif lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan Tokoh-Lintas Agama pada September 2012 yang menyebut dan mengaitkan korupsi politik sebagai akibat sistem pemilihan umum yang terjadi saat ini.

Kelima, Tidak Ditegakkannya Atau Diperkuatnya Sistem Presidensial Yang Sesungguhnya. Mengutip Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., S.H., dalam bukunya yang berjudul Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hal. 83), Efendi Gazali menjelaskan bahwa di dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip, antara lain: 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar; 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Sistem Presidensial. Beberapa ciri penting Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia antara lain: Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan;

Menurut Efendi Gazali, Prinsip ke-4, bahwa eksekutif dan legislatif sama-sama kuat, sering disalahmaknakan menjadi suatu kebutuhan nyata bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial – *bahkan sebelum dia dipilih langsung oleh rakyat* – sudah membutuhkan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan.

Padahal Penelitian berkelanjutan Ilmuwan Komunikasi Politik dan Politik makin menemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam Sistem Presidensial, Presiden dan Wakil Presiden terutama harus mengutamakan kepentingan warga negara yang memilihnya secara langsung; tentu akan sangat baik jika kepentingan akumulasi anggota parlemen mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara. Namun Dalam Hal akumulasi anggota parlemen tidak mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara, maka Presiden harus tetap memilih melakukan Program dan Tindakan yang mengutamakan kepentingan warga negara, walaupun itu berarti harus berhadapan dengan akumulasi anggota Parlemen. Keterikatan warga negara dengan Pemimpinnya dewasa ini, jika dipahami secara luas, terutama kepada Karakternya terhadap warga negara, yang sampai kepada warga negara melalui narasi komunikasi politik *(antara lain: Murphy dkk. 2011. Journal of Communication 61, 407–431. International Communication Association);*
b) Terdapat Teori (Presidential) *Coattail Effect*, yakni setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. Didik Supriyanto *(2012. Pemilu Serentak Yang Mana? http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-Mana Oleh-Didik-Supriyanto; diunduh 18 Februari 2013)* membahas pernyataan Shugart (1996) tentang *Coattail Effect*, yang akan diperoleh jika Pemilu dilaksanakan serentak. Sebagai contoh Pemilu serentak mulai diterapkan di Brasil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brasil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga Pemilu Serentak berhasil mematahkan tesis Scot Mainwaring (1993), bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan pemilu proporsionalnya. Penelitian Stoll *(2011 & 2013. Presidential Coattails: A Closer Look. Presentasi pada National Conference of the Midwest Political Science Association & Southern California Political Institutions Conference)* memperlihatkan hasil studi pada banyak negara dan menemukan bahwa semakin serentak Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif, semakin dapat dipetik manfaat konsolidasi baik untuk Sistem Kepartaian di Parlemen maupun Sistem Kepartaian Kepresidenan;
c) Melengkapi Teori (Presidential) Coattail Effect, Peneliti Komunikasi Politik dan Politik juga dapat menekankan Political Efficacy (Kecerdasan Berpolitik) dalam memperkuat Sistem Presidensial. Clifford Bob *(2012. Jurnal Political Communication, 29: 232-241, resensi terhadap Manheim),* dibaca dalam konteks yang lebih luas, antara lain menyatakan bahwa analisis komunikasi politik juga terarah pada bagaimana individu (warga negara) dapat menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya (mengubah-ubahnya). Skowronek *(2008 & 2011. Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reapprisal. Kansas: University Press of Kansas, hal. 8),* menggambarkan bahwa kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang di mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik. Esensinya: pada sistem Presidensial, sering terjadi kesalahpahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, ketika warga negara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warga negara ingin memilih sebaliknya. Ini berarti: Hanya Pada Pemilu Serentak yang melaksanaan bersamaan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif (Pusat dan Daerah), juga Dewan Perwakilan Daerah (serta selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah) warga negara dapat membuat *Sistem Checks & Balances* menurut keyakinannya sendiri. Syarat seperti ini dalam Komunikasi Politik menentukan kualitas sebuah Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial. Mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., sebagai Keynote Speaker pada Seminar Nasional "Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis" di Universitas Muria Kudus (16/7/2011) yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum, antara lain menyatakan bahwa pemerintah berkualitas adalah cerminan dari pemilu berkualitas. Demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah dinilai tidak dapat menyejahterakan rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi;

1. TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM YANG JUGA SERENTAK

Tidak Dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (sementara ini berjumlah 529) Dalam Pemilihan Umum Yang Juga Serentak. Misalnya dengan mengambil formula 0 – 2,5 – 5. Artinya: kurang lebih 265 Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Tingkat 1, dan Tingkat 2), dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; kurang lebih 264 Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya bisa dilaksanakan 2,5 tahun kemudian (MID-TERM); serta siklus 265 Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sudah jatuh tempo berikutnya dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Tingkat 1, dan Tingkat 2), dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 5 tahun selanjutnya. Penggunaan PENYESUAIAN 2,5 tahun (mid-term) ini akan bermanfaat untuk membuat tidak ada Kepala Daerah yang merasa terlalu dirugikan karena jika pun harus dimajukan tidak akan lebih dari 1,25 tahun, dan jika pun harus diundurkan tidak juga akan lebih dari 1,25 tahun;

Bahwa penghematan yang dapat dilakukan jika Pemilihan Umum ini dapat dilakukan serentak, antara lain dengan formula 0-2,5-5 tahunan tersebut sudah diakui oleh banyak Pihak. Republika (online, 4/10/2012) menulis, biaya resmi penyelenggaraan pemilu, misalnya diyakini bisa menyusut drastis karena akan mengurangi honor penyelenggara pemilu. Selama ini, honor penyelenggara pemilu merupakan komponen terbesar biaya pemilu. Honor ini memakan hingga 65 persen dana pemilu. Besarnya honor ini terkait jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia sangat banyak, mencapai 500 ribu. Setiap TPS ini ditunggui tujuh orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian, total jumlah anggota KPPS ini sekitar 3,5 juta orang. Jika honor setiap anggota KPPS dirata-ratakan Rp 300 ribu per orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu pemilihan, katakan presiden, adalah 1 triliun. Itu belum pula termasuk honor anggota Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS). Ada tiga anggota PPS untuk setiap dari 77.465 desa/kelurahan di Indonesia, sehingga total anggota PPS adalah 232.395 orang. Kalau setiap anggota PPS ini diberi honor Rp 500 ribu per orang, maka diperlukan dana sekitar Rp 116 miliar. Itu belum pula termasuk honor anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan di mana setiap kecamatan ada lima anggota PPL; honor anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL), yang jumlahnya 1-5 orang per desa; honor Panwaslu Kecamatan, yang jumlahnya tiga orang per kecamatan, dan biaya-biaya honor lainnya untuk kesekretariatan dan sebagainya;

Hal ini tentu belum dikaitkan dengan berapa kali Pemilihan itu berlangsung, serta harus menempuh berapa putaran. Riset Pendahuluan PEMOHON memperlihatkan beberapa variasi data. Komisioner Divisi Humas KPU, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P, M.Si, menyatakan jika Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serentak maka terjadi efisiensi dan efektivitas, setidaknya dalam tujuh hal: pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur. Jumlah dana yang bisa dihemat dan digunakan untuk pemenuhan Hak-Hak Konstitusional lain Warga Negara berkisar 5 sampai 10 Trilyun Rupiah. Dan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilaksanakan serentak maka penghematan bisa meliputi 20 sampai 26 Trilyun Rupiah. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, mengkalkulasi jika Pemilu digelar serentak akan menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD, dan sekitar Rp 120 triliun biaya yang dikeluarkan partai dan pihak lain (Republika online, 4/10/2012). Angka yang paling ekstrem, pernah disampaikan Jusuf Kalla. Jika Pemilu Kepala Daerah digelar serentak saja, dia memperkirakan ada dana sebesar 50 miliar dolar atau 450 triliun Rupiah yang bisa dihemat. ini mencakup yang berasal dari APBN dan APBD -untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada- hingga uang yang digelontorkan para kandidat (Republika, 14/3/2012);

Pemilu Serentak juga akan mengurangi militansi pada hanya satu calon kepala daerah, pengurangan biaya kampanye karena dapat dilakukan bersama-sama, serta amat berkurangnya para donatur atau ”cukong” yang bermaksud menanam modal terlebih dahulu dan selanjutnya akan mendapatkan aneka proyek dengan cara-cara yang koruptif.

Memang Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak dinyatakan harus dilakukan secara serentak dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun fakta empiriknya dalam hal: Politik Transaksional, Biaya Kampanye yang amat tinggi, Politik Uang, Korupsi Politik yang cenderung langsung mengikuti masa pemerintahan (sampai 21/11/2012, KOMPAS mencatat pernyataan Humas Kementerian Dalam Negeri bahwa hanya dari 19 provinsi saja, sudah 474 pejabat daerah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, yang pada umumnya terkait dengan kasus korupsi), serta Konflik dan Kekerasan antar-pendukung atau dengan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah, membuat seluruh elemen bangsa (termasuk Peneliti Komunikasi Politik dan Hakim Konstitusi) harus memberikan perhatian serius! Hakim Konstitusi Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. (dalam orasi ilmiah berjudul "Menegakkan Konstitusi dan Pembenahan Sistem Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan Indonesia yang Bermartabat" pada Sidang Senat Terbuka Wisuda XIX Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri, Malang, Jawa Timur, 4/12/2011) menegaskan meski perubahan UUD 1945 sudah dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, namun hukum sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak dapat berlangsung serta merta seiring dengan diubahnya konstitusi. Oleh sebab itu langkah selanjutnya adalah dengan mewujudkan pembenahan sistem hukum. Ia berpendapat setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait itu yakni struktur hukum, substansi hukum

dan budaya hukum. Sebagai tambahan, menurut Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL., tentu saja konstitusi tidak boleh dilihat sebagai sebuah batu besar yang kaku dan sudah menjadi pondasi sebuah bangunan. Jika demikian, maka ia akan tertalu rigid bahkan mati. Padahal, konstitusi adalah nilai-nilai yang menjiwai. Sebagai nilai, ia bisa terus tumbuh dan berkembang, berdialog dengan perkembangan masa ("Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi", Kuliah Umum Untuk Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, 28/10/2009). Artinya, bangsa Indonesia sedang menunggu hal-hal apa yang bisa disampaikan oleh para Hakim Konstitusi untuk mendorong upaya-upaya konsolidasi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak, yang antara lain lahir sebagai hasil sertaan Pengujian Undang-Undang ini;

2. ORIGINAL INTENT Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945

ORIGINAL INTENT Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat kita temukan ketika anggota MPR yang menyusun Perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 dengan jelas muncul kata-kata "Pemilu bareng-bareng", "Pemilu serentak" serta istilah yang lebih spesifik "Pemilu lima kotak". Memang dalam sidangsidang Panitia Ad Hoc 1 tersebut serta berbagai tingkat sidang selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, namun semua sepakat untuk menyusun Kesimpulan seperti tertera pada Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Adalah merupakan fakta empirik pula bahwa tidak ada satu Kesimpulan atau Ayat Alternatif apa pun yang diminta oleh anggota Panitia Ad Hoc 1 ataupun peserta Sidang-Sidang selanjutnya untuk ditampilkan bersama dengan rumusan yang sekarang dikenal sebagai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (untuk kemudian dilakukan pemilihan atau voting terhadapnya);

Original Intent tersebut dapat kita lihat diantaranya dalam Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 4-8 Nopember 2001, pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) tanggal 5 Nopember 2001, anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepadda Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut "….Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan Presiden tidak ada kaitannya dengan pemilu. Presidential election tidak ada kaitannya dengan general election. Mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam pemilihan umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halam 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, general

election beda dengan kalau itu presidential election saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pemilihan Presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan pemilu? Terima kasih". Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menjelaskan "Terima kasih Pak Tjeje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjeje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu";

3. HAK KONSITITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH

Efendi Gazali juga mendalilkan bahwa dia adalah warga negara yang memiliki hak secara konstitusional untuk memilih. Menurut, sebagai pemilih telah akan mengalami kerugian konstitusionalnya karena Pemilu dilaksanakan lebih dari satu kali dalam kurun 5 tahun seperti yang dialami pada Pemilihan Umum 2004. Saat itu Efendi Gazali sedang menyelesaikan riset disertasinya dan harus bolak-balik antara Belanda (utamanya Nijmegen) dan Indonesia. Sebagai Pemilih Aktif, dia sudah berusaha sekeras mungkin menyesuaikan jadwal risetnya sehingga dapat berada di Jakarta untuk melaksanakan Hak Memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (5 April 2004) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (5 Juli 2004). Sejalan dengan tekanan riset yang makin ekstensif menjelang penyelesaian disertasi, PEMOHON yang sedang berada di Nijmegen Belanda tidak dapat pulang ke Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004 karena alasan ekonomi untuk membeli tiket pesawat pada waktu itu (yang makin mahal harganya jika jadwal keberangkatan terus harus disesuaikan). Esensi pernyataan ini: Jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"; maka sesungguhnya Konstitusi sudah menjamin untuk mempermudah Warga Negara, seperti PEMOHON, merencanakan hanya satu kali atau satu jadwal setiap lima tahun untuk melaksanakan Hak untuk Memilih;

Bahwa akhirnya dia (harus) mengeluarkan segala daya dan upaya (dana, waktu, energi) untuk menempuh perjalanan Nijemegen-Den Haag agar dapat menggunakan hak pilihnya di Kedutaan Besar Indonesia. Sesampainya di sana, dia harus berupaya menjelaskan kondisi yang dialami serta harus mengupayakan adanya fax Kartu Pemilih serta Surat Undangan untuk Memilih dari Indonesia; Esensinya: PEMOHON nyaris

kehilangan Hak Pilihnya karena praktek Pemilihan Umum tidak menjalankan amanat Konstitusi tentang Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali (serentak);

Fakta di atas menurutnya, tidak hanya terjadi dan dialami sendiri. Menurutnya, amat banyak Warga Negara lain, dengan aneka latar belakang kehidupan dan pekerjaan, pasti juga bisa memiliki berbagai kegiatan dan perjalanan yang di sana-sini harus disesuaikan (yang kadangkala relatif situasional atau mendadak). Karena itulah Konstitusi secara prinsipil dan cerdas telah memperhitungkannya dan menyatakan Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali (serentak). Dan pada tataran praktik ketika Pemilihan Umum tidak dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi, terjadilah perbedaan yang amat signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dengan jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Fakta empirik tahun 2004 memperlihatkan, pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah Pemilih Terdaftar: 148.000.369. Yang menggunakan Hak Pilih: 124.449.038. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 23.551.331. Tahun 2004, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama, jumlah Pemilih Terdaftar: 153.320.544. Yang menggunakan Hak Pilih: 122.293.844. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 31.026.700. Pada Pemilu 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah Pemilih Terdaftar: 171.265.442. Yang menggunakan Hak Pilih: 121.588.366. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 49.677.076. Tahun 2009, pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden Putaran Pertama, jumlah Pemilih Terdaftar: 176.411.434. Yang menggunakan Hak Pilih: 127.179.375. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 49.212.161. Esensinya: walau masih terbuka beberapa alasan untuk tidak menggunakan Hak Pilih, namun jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi yaitu lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, maka setidaknya setiap Pemilihan Umum akan mendapatkan partisipasi pemilih yang paling tinggi di antara Pemilu DPR, DPR, dan DPRD, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Angka selisihnya amat besar. Pada tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Menurut Efendi Gazali meskipun Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 telah pernah dimintakan pengujian di hadapan Mahkamah seperti sebagaimana dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dalam putusan-putusan Mahkamah yang lain;

Namun demikian, berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
   1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
   2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
   1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
   2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Atas dasar tersebut, sebagai pemohon, Efendi Gazali bermaksud melakukan pengujian kembali pasal tersebut dengan alasan konstitusional dan kerugian konstitusional yang berbeda, sebagai berikut di bawah ini:

1. Alasan konstitusionalnya merupakan sesuatu yang baru yakni:

a) HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin Konsitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)]; semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1)]. Namun kini seutuhnya harus disebut sebagai HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

b) HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK ini terkait dengan Konsep Political Efficacy di mana warga negara dapat membangun PETA CHECKS & BALANCES dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan Konsep Presidential Coattail, di mana warga negara memilih Anggota Legislatif Pusat dan Daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari Partai yang sama dengan Calon Presiden & Wakil Presiden. Kadangkala juga disebut "Straight Ticket". Atau warga negara dapat menggunakan Political Efficacy-nya untuk memilih Calon Presiden & Wakil Presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan Anggota Legislatif Pusat dan Daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah). Pemilihan ini semata-mata dalam ilmu komunikasi politik modern didasarkan pada Karakter yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana Pemimpin tersebut membuat Rencana Program yang mendahulukan Kepentingan Warga Negara;

2. **Hak Konstitusional dan Kenyataan Empirik ini sebetulnya telah diakui oleh Pemerintah** yang diwakili oleh Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., Staf Khusus Presiden, yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis (pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 Perkara Nomor 56/PUUVI/2008). Denny Indrayana antara lain mengatakan: "Selanjutnya persyaratan partai politik dan tidak membuka ruang calon perseorangan sebenarnya konsisten dengan upaya membangun sistem presidential ke depan yang lebih efektif dengan membuka jalur jembatan penghubung antara legislatif dan eksekutif melalui pencalonan partai politik maka ada kesempatan design kita dimana rakyat kemudian dapat melakukan misalnya pilihan-pilihan straight ticket atau split ticket. Straight ticket dia memilih Calon Presiden yang sama dengan partai politik yang didukungnya yang memilih Capres yang bersangkutan. Di Amerika Serikat tidak jarang ada split ticket, memang sengaja pemilih memilih partai tertentu di kongres yang tidak sama dengan Calon Presidennya. Ini pilihan-pilihan ke depan yang memungkinkan design pemerintahan kita akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara konsisten";

3. **HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK** terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak. Tentu hal ini amat erat kaitannya dengan Partisipasi Politik Warga Negara untuk memilih. Walau masih terbuka beberapa alasan untuk tidak menggunakan Hak Pilih, namun jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi yaitu lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, maka setidaknya setiap Pemilihan Umum akan mendapatkan partisipasi pemilih yang paling tinggi di antara Pemilu DPR, DPR, dan DPRD, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Angka selisihnya (yang bisa berarti warga negara yang terhambat dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya untuk melaksanakan Hak Pilihnya) amat signifikan. Pada tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih;

4. Pada sisi **EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**, berdasarkan riset pendahuluan PEMOHON, perhitungan Pemborosan Penyelenggaraan Pemilu Tidak Serentak (berasal dari APBN & APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara 5 hingga 10 Trilyun Rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; atau sampai berkisar 20 hingga 26 Trilyun (karena Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak pula). Sementara itu Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (social service state). Dalam kerangka berpikir negara kesejahteraan, negara bukan hanya

berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya dapat melaksanakan hak-hak politiknya, tetapi juga meliputi berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tidak serentak sehingga tidak efisien melanggar atau mengganggu pemenuhan Hak Konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta untuk hidup dalam Sistem Perekonomian Nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan dan berkelanjutan [Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945];

Dengan keseluruhan alasan konstitusional untuk pengujian yang baru ini, maka tidak dapat lagi dinyatakan kebenaran tunggal bahwa pemerintahan Sistem Presidensial hanya akan stabil dan efektif jika mendapat basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang harus melalui Pemilihan Umum Anggota DPR terlebih dahulu untuk menentukan dukungan tersebut yang disimbolkan dengan "Presidential Treshold". Lagipula, sekalipun angka-angka Presidential Treshold ini merupakan Legal Policy yang sah, ia mengandung kesalahan logika serius dalam Ilmu Komunikasi Politik. Persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR tidak langsung berarti basis dukungan untuk Pemerintahan Presidensial yang stabil dan efektif, mengingat di luar mereka bisa terdapat 80 % yang tidak mendukung, terutama jika kebijakan dan program Presiden tidak mengutamakan kepentingan warga negara. Apalagi perolehan 25 % suara sah nasional, yang dapat saja berarti gabungan dari suara partaipartai yang tidak berhasil duduk di DPR (tak memenuhi Parliamentary Treshold), tentu bukan merupakan basis dukungan DPR untuk Pemerintahan Presidensial yang stabil dan efektif. Di atas itu semua, Pengalaman Empirik Presiden 2009-2014 yang memiliki Sekretariat Gabungan di DPR (merupakan gabungan sekitar 75% dari 560 kursi DPR) menunjukkan hal yang sangat berbeda. Presiden sering mengeluh atas kinerja kabinetnya yang dibentuk dengan pertimbangan koalisi di DPR (Sekretariat Gabungan tersebut); dan dalam beberapa Ajuan Program Pemerintah/Presiden seperti Rencana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, Sekretariat Gabungan di DPR ternyata tidak merupakan basis dukungan untuk lolosnya Program tersebut.

Beberapa kalangan Peneliti Komunikasi Politik kadangkala mengaitkan aneka Treshold ini dengan sebagian isi Kuliah Umum Hakim Konstitusi Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. (yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1/12/2012), bahwa hukum dibentuk oleh negara sedangkan negara ujungnya manusia sebagai pelaksananya, dimana manusia memiliki nafsu dan tendensi maka karenanya mereka harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kehendak yang kuat mengawal kehidupan bernegara secara benar. Namun sejarah telah membuktikan banyak hukum yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan bisa jadi karena rasa takut, dan lain-lain.

Sebagian Peneliti Komunikasi Politik lain dapat pula memperbandingkan kebijakan Treshold ini dengan pembentukan berbagai Peraturan Daerah yang merupakan kelanjutan dari pemekaran wilayah sebagai buah reformasi; yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks kajian perempuan, menurut Hakim Konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., semula peraturan-peraturan ini mewacanakan perlindungan

terhadap perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. Namun, dalam perumusannya justru menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas perempuan (Pidato Kunci berjudul "Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan" pada "Pengetahuan dari Perempuan: Prosiding Konferensi Tentang Hukum dan Penghukuman", 28/10/2010, Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia). Demikian pula Presidential Treshold ini semula mungkin diwacanakan untuk menghasilkan Presiden & Wakil Presiden dengan Pemerintahan yang berkualitas (stabil dan efektif), namun dalam perumusannya justru dapat menampilkan peraturan yang menyudutkan dan menghalangi kesempatan bagi tampilnya Calon Presiden yang berkualitas;

Hanya alasan konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan original intent mereka yang terlibat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar yang jelas menyebut istilah "Pemilu Serentak" atau "Pemilu Lima Kotak"; serta hanya Alasan Konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan salah satu kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yang disepakati oleh seluruh fraksi pada Sidang Umum MPR 1999 yaitu: sepakat untuk mempertahankan Sistem Presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum Sistem Presidensial);

Tentu saja bisa terdapat argumen yang mengatakan: untuk membangun demokrasi yang lebih baik tidak disangkal dibutuhkan biaya yang besar serta proses yang panjang (antara lain dengan Pemilihan Umum yang berkali-kali). Namun argumen yang lebih benar adalah: Pembangunan demokrasi yang seperti itu tidak hanya boros (karenanya menghilangkan pemenuhan Hak-Hak Konstitusional lainnya dari Warga Negara), tapi juga tidak efisien sehingga dapat mengganggu Pelaksanaan Hak Pilih dan Partisipasi Politik, serta sekaligus MENGINGKARI KESEPAKATAN TENTANG ARAH PERUBAHAN UUD 1945 dan ORIGINAL INTENT (PENYUSUN PERUBAHAN) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1). Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945;

Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan). Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan peluang memunculkan pemimpin-pemimpin eksekutif alternatif. NAMUN manfaat-manfaat sertaan ini tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari Alasan Konstitusional (batu uji atau pintu masuk pengujian): HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Mengaitkan antara alasan konstitusional seperti ini dengan munculnya Calon Presiden Alternatif barangkali dapat dianalogikan dengan suara-suara yang menyatakan bahwa seorang Hakim Konstitusi tidak etis untuk mengomentari soal "Mafia Narkoba di Istana" atau "Bocornya Sprindik di KPK". Padahal dalam Komunikasi Politik, terdapat konvensi yang menyatakan –justru- merupakan kewajiban etis bagi Ilmuwan Komunikasi Politik dan Pejabat Publik untuk berdiri dan menyatakan sesuatu yang

diketahuinya dengan baik semata demi kepentingan publik. Esensinya: pembicaraan tentang Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Alternatif adalah akibat logis sekaligus etis ketika dinyatakan bahwa HANYA DENGAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK WARGA NEGARA DAPAT MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS (menggunakan Presidential Coattail & Political Efficacy) DAN EFISEN

Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan Penghematan serta Pencegahan KORUPSI POLITIK, bersamaan dengan Pencegahan POLITIK UANG yang bisa mencapai ratusan Triliun. NAMUN manfaat-manfaat sertaan ini pun tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari Alasan Konstitusional (batu uji atau pintu masuk pengujian): HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Ke masa depan, setidaknya seorang pakar yang sudah diwawancarai dalam Riset Pendahuluan oleh PEMOHON telah menyatakan bahwa jika negara menyediakan Sistem Political Financing sekitar 5 Trilyun Rupiah disertai dengan pembatasan-pembatasan pengeluaran partai politik, maka Pencegahan Biaya Politik yang tinggi terkait dengan Korupsi Politik dapat dilakukan secara signifikan;

Konteks yang kronis ini –sebagai perbandingan- misalnya terdapat pula dalam aneka konflik perkebunan yang meruyak di aneka daerah dan diwarnai kontestasi bisnis dan hak asasi manusia. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dalam makalahnya (pada Diskusi dan Peluncuran Buku dengan tema "Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia" yang diselenggarakan oleh ELSAM, 28/6/2012) antara lain menyatakan, negara seharusnya melakukan hal hal yang substantif dengan cara menghindari dan mencegah dikeluarkannya keputusan-keputusan serta tindakan yang menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun rakyat yang berhubungan dengan perkebunan. Selanjutnya melakukan regulasi terhadap peraturan maupun keputusan yang merugikan kepentingan rakyat. Esensinya: dalam Political Financing pun dibutuhkan peranan negara menyangkut hal-hal yang substantif untuk mencegah terjadinya kerugian rakyat lebih jauh; khususnya ketika korupsi politik terus terjadi untuk pembiayaan politik, mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih jauh dari harapan (di tengah kontestasi bisnis survei + konsultan politik dengan kecerdasan berpolitik warga negara);

Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Berdasarkan norma konstitusi tersebut maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu Pemilu dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas- yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa, Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat (satu tarikan nafas) Pasal 22 E ayat (1) dan (2) dengan mengamanatkan agar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD 1945 menggunakan istilah "diatur dengan undang-undang", bukan "dalam undang-undang", sehingga seharusnya diatur dengan satu undang-undang yaitu undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum sesuai dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut di atas;

Bahwa ketika melihat perdebatan yang terjadi saat pembahasan ketentuan mengenai pemilu dalam proses perubahan UUD 1945, untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden pendapat yang menguat adalah dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pendapat ini dikemukakan, baik dalam pembahasan Bab mengenai Pemilu (Pasal 22E) maupun mengenai Pemilu Presiden (Pasal 6 dan Pasal 6A). Ada 3 argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. Pertama dari sisi anggaran pemilu serentak akan menghemat biaya pelaksanaan pemilu sehingga tidak akan membebani rakyat. Kedua, dengan pemilu serentak diharapkan presiden yang terpilih berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan dalam memilih anggota DPR dan DPRD rakyat juga mempertimbangkan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan pemilu legislatif akan memperkecil resiko dampak sosial dan politik. Kuatnya pendapat pelaksanaan pemilu serentak juga tercermin dari adanya usulan ayat khusus dalam Pasal 22E, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara serentak lima tahun sekali. Dalam rancangan Pasal 22E, kata "serentak" juga sempat masuk sebagai salah satu asas Pemilu dalam ayat (1), bersama-sama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun akhirnya kata "serentak" dihapuskan dengan pertimbangan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pertimbangan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang harus disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilu kepala daerah memang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. Pembahasan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak juga terjadi pada saat pembahasan Pasal 6A. Pembahasan melahirkan rumusan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" pada saat pembahasan merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pemilu legislatif (Janedjri M.Gaffar. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konpress, hal. 72-73);

Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan original intent Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk undang-undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, "Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD". Dengan norma tersebut maka pelaksanaan Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa semua penjelasan di atas saling menunjang dan membuat makin jernih untuk memahami berbagai pertimbangan yang bisa menjegal Pemilihan Umum Serentak. Misal, karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD harus didahulukan dari Pemilu Presiden. Ini kurang relevan dan terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara bersama-sama/serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada Putusan 51- 52-59/PUU-VI/2008);

Bahwa begitu pula argumentasi yang mengatakan: penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan, juga sulit untuk diterima, karena baru berlangsung dua kali (tahun 2004 dan 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (system building) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945 (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008);

Bahwa oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan:

a. Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 29 persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";
b. Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008 yang berbunyi:
   (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
   (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan
c. Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi "Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR";
d. Pasal 112 UU Pilpres yang berbunyi, "Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman

hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".

Secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan Pemilu Serentak sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Atas alasan-alasan tersebut, Efendi Gazali mengajukan permohonan (dalam petitumnya) agar

1. Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

D. PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA

Selain itu, Efendi Gazali juga mengajukan keterangan 3 (tiga) orang ahli atas nama Irman Putra Sidin, Hamdi Muluk, Didik Supriyanto, dan keterangan ad informandum Slamet Effendy Yusuf yang telah dibaca dan didengarkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013, serta keterangan tertulis ahli Saldi Isra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pendapat/Keterangan Ahli : Irman Putra Sidin

Pertanyaaan awal yang rumit untuk dijawab dari perkara ini adalah apakah pemilu yang dilaksanakan selama ini pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah pemilu yang inkonstitusional? Apakah kemudian hasilnya itu melahirkan legislatif dan Presiden yang juga inkonstitusional?

Jawabannya, tentu tidak dengan mudah dijawab dengan teori sebab akibat, karena sesungguhnya konstitusi itu sendiri punya daur hidupnya. Hari ini konsep konstitusionalnya adalah pemilu tak serentak maka bisa jadi besok muncul konsep baru yaitu pemilu serentak dan memaksa sebuah negara untuk meninggalkan konsep lama. Hal ini bisa jadi diakibatkan, proses pilihan model pemilu itu ternyata lahir dengan desain kebutuhan konstitusional yang tak jelas atau kemudian ternyata tak terbukti setelah melewati masa atau kurun waktu terentu guna layak uji.

Pada prinsipnya prinsip konstitusional open legal policy bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apa saja pembentuk undang undang. Harus ada dasarnya, motifnya, tujuan atau terdapat kebutuhan konstitusional untuk menentukan

pilihan- pilihan itu. Inilah yang disebut konsep akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk undang undang di hadapan konstitusi.

Jikalau ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata sudah tak dibutuhkan lagi maka tentunya pilihan tersebut sesungguhnya bisa menjadi inkonstitusional pada masa depan. Kondisi seperti ini bisa saja tergolong pada masanya sebagai hal yang kemudian secara nyatanyata telah bertentangan dengan konstitusi. Tentunya konsep pemikiran ini disepakati jikalau kita sepakat bahwa konstitusi sebagai pusat gravitasi dalam mendesain proses demokrasi bahkan mendesain proses bernegara.

Dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, setidaknya pilihan bahwa "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD" dibenarkan karena sebuah teori kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Pertanyaannya apakah kemudian konstitusi harus terus bertahan dengan konstruksi karena sudah "kebiasaan" selanjutnya di kemudian hari bahwa kebiasaan ketatanegaraan itu secara nyata mulai dirasakan merugikan hak konstitusional warga atau perlahan mendestruksi konstitusi, maka kebiasaan tersebut terus saja dianggap kebiasaaan yang tetap konstitusional?

Tentunya apa yang diceritakan oleh pemohon dalam pengalaman empirisnya adalah bisa jadi cermin yang bisa mewakili, bahwa sebuah pilihan kebijakan, yang dulu konstitusional karena dinilai sebagai kebiasaan atau konvensi, kini perlahan mulai menampakkan gejala secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara (the living Constitution)

Dalam dua periode pemilu, sudah cukup masanya untuk menilai bahwa apakah pilihan model pemilu seperti yang kita lakukan selama ini sudah berdaya guna dan berhasil guna sebagai jawaban atas motif, tujuan, dasar atau kebutuhan konstitusional di balik munculnya piihan tersebut.

Hal inilah kemudian akan coba diurai bahwa setidaknya ada beberapa motif, alasan, tujuan kebutuhan yang melatarbelakangi pembentuk undangundang guna menentukan model pilihan pelaksaaan pemilu tak serentak. Motif atau dasar inilah yang kemudian mendapatkan basis pembenaran konstitusional sebagai kebiasaan dalam Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008 yang lalu diantaranya:

a. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit di penuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009;
b. Pemilu serentak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;

c. Pemilu tak serentak karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalanpersoalan teknis penyelenggaraan Pemilu yang kalau pelaksanaannya dilakukan secara simultan akan menimbulkan kerepotan dan kesulitan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu;
d. Pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Setidaknya 4 alasan inilah yang menjadi motif atau dasar atau kebutuhan konstitusional pembentuk undang undang dibalik pilihan pemilu tak serentak tersebut. Pertanyaannya, apakah motif ini masih relevan di tengah dua periode pemilu 2004 dan 2009 kemarin? Jikalau ternyata motif diatas sudah tidak relevan lagi, maka tidak ada alasan guna mengonservasi kebiasaaan ini guna tetap masih menjadi produk konstitusional. Perlahan diyakini bahwa kebiasaan ini perlahan namun pasti mendestruksi hak-hak konstitusional rakyat seperti yang digambarkan pemohon, yang kemudian ternyata juga diyakini bahwa destruksi konstitusi tersebut cenderung bergerak masif akibat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Bahwa motif pertama mengenai kemungkinan lebih dari dua pasangan calon presiden jikalau pemilu dilakukan serentak, nampaknya sudah tak relevan. Selama ini Pemilu legislatif didahulukan juga menghasilkan lebih dari dua pasangan calon, bahwa kemudian pasangan SBY Budiono terpilih dalam satu putaran, bukan karena pemilu dilaksanakan tak serentak tapi karena popularitas dan elektabilitas pasangan ini memang mendominasi ketika pemilu 2009 kemarin.

Bahwa alasan pemilu serentak menggangu pemerintahan juga merupakan alasan paranoid, karena pemerintahan itu terganggu dari berbagai macam aspek, bukan karena pemilu. Begitu pula bahwa pemilu serentak bisa menyulitkan penyelenggara pemilu, seandainya ternyata alasan ini terbantahkan bahwa pemilu serentak atau 5 kotak justru semakin mempermudah penyelenggaraan pemilu maka motif hukum ini pun sudah kehilangan basisnya, untuk tetap mempertahankan pilihan model pelaksanaan pemilu seperti saat ini sebagai konstruksi kebiasaan ketatanegarann yang harus tetap konstitusional.

Alasan yang mungkin "klenik" adalah bahwa selain legitimasi rakyat, Presiden juga harus mendapatkan dukungan DPR. Seperti diketahui bahwa Presiden terpilih 2009 mendapatkan dukungan DPR melalui kontrak politik yang kemudian diberikan nama dengan Sekretariat Gabungan, yang melebihi 50% bahkan nyaris kurang lebih 2/3 kekuatan politik di DPR. Kontrak politik ini diperolehnya setelah yang bersangkutan terpilih menjadi pasangan Presiden. Artinya, kalau berbicara dukungan DPR, maka hal tersebut bisa dibangun setelah seluruh pelaksaaan Pemilu rampung, atau setelah Presiden terpilih dan parlemen terbentuk dalam sebuah pemilu yang dilakukan serentak.

Di lain pihak, diketahui bahwa dukungan DPR yang begitu besar bagi Presiden saat ini, melalui Sekretariat Gabungan bahkan diperkuat dengan instrumen kontrak politik koalisi, ternyata tidak memberikan jaminan pemerintahan presidensial akan menjadi tenang. Relasi politik yang hingar bingar antara kekuatan politik dari parpol dan parlemen tetap terjadi. Hal ini salah satu konsekuensi demokrasi yang menimbulkan ketegangan pada dimensi politik namun tidak pada dimensi konstitusi misalnya buntunya relasi antar lembaga Presiden dan DPR.

Bagaimanapun, harus disadari bahwa kekuatan partai politik, tak bisa mengingkari hak konstitusional anggota DPR yang dimilikinya secara personal dan dijamin oleh UUD 1945. Selain hak yang diatur dalam pasal- pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang (Pasal 20A dan 21 UUD 1945).

Hak inilah sesungguhnya menjadi hambatan besar kontrak koalisi politik seperti yang di lakukan Presiden saat ini dengan kekuatan parpol di DPR, sehingga apapun bunyi kontrak itu, hak konstitusional anggota DPR tak mampu terderogasi oleh kontrak tersebut. Hal ini disebabkan karena Parpol tidak memiliki hak konstitusional dalam lingkup DPR. Bahkan, seperti yang kita lihat dalam fenomena terakhir saat ini, presidensial kita mengalami sedikit "galau" ternyata bukan karena kekuatan oposisi di DPR tapi karena kisruh internal parpolnya sendiri, yang akhirnya memberikan kesan presidensial kita menjadi lemah akibat, mendua, antar urus negara dan urus parpol.

Bahwa sesungguhnya sistem kita bukanlah parlementer, yang bisa membuat jatuh bangunnya kekuasaaan pemerintahan begitu cepat akibat minimnya dukungan DPR. Ambil contoh, bahwa meski 100% anggota DPR atau seluruh kekuatan fraksi di DPR, saat ini ingin menjatuhkan Presiden/Wakil Presiden misalnya Kasus Century, maka tidaklah otomatis kekuasaan itu akan jatuh. Inilah perbedaaan ketika UUD 45 yang lama, bahwa Presiden bisa jatuh hanya karena sudah tak mendapatkan dukungan politik di parlemen seperti era Soekarno, atau Abdurrahman Wahid.

Namun, setelah perubahan UUD 45 maka ada variabel antara yang sangat kuat antara relasi DPR dan Presiden dalam konstruksi pemakzulan. Variabel antara ini yang harus mengverfikasi hal tersebut, bahwa DPR bisa mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden jikalau terbukti melakukan korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden /W akil Presiden. Proses pembuktian tersebut juga mengggunakan pisau bedah yang paling tinggi yaitu UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi bisa dibayangkan, seorang Presiden/Wapres yang terpilih tanpa dukungan DPR sekalipun, sangat sulit dijatuhkan di tengah jalan. Paling yang muncul diawal pemerintahan adalah kegaduhan politik, namun kemudian secara alamiah karena

kedua lembaga ini saling membutuhkan perlahan akan menemukan irisan-irisan kepentingan dan harapannya irisan kepentingan itu bukan kepentingan pragmatis politik sekedar takut dijatuhkan di tengah jalan namun adalah kepentingan kenegaraaan seperti kepentingan ideologis di bidang ekonomi, sosial, budaya guna mensejahterakan rakyat.

Hal inilah bukti bahwa alasan atau motif hukum yang dipakai guna menentukan pilihan pemilu tak serentak tersebut sesungguhnya tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karenanya basis kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang menjadi pembenaran konstitusional selama ini akan pemilu tak serentak sesungguhnya sudah kehilangan basis konstitusionalnya.

Oleh karenanya salah satu cara mengakhiri kebiasaan ini adalah melakukan purifikasi konstitusi. Bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Artinya bahwa ruang lingkup konstitusional pemilu yang imperatif adalah menyelenggarakan pemilu baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. Dari konsep ini UUD 45 seunggguhnya menegaskan bahwa pelaksaaan dari ruang lingkup konstitusional pemilu itu adalah setiap 5 tahun sekali. Salah satu yang prinsipil bahwa sebuah kehidupan bernegara bukan sekedar pemilu, yang setiap tahun bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun itu, guna melakukan pengisian 5 kelembagaan negara.

Prinsip utama bernegara adalah bagaimana negara bisa memberikan pengurusan dan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Jadi, pemilu bukanlah keutamaaan dalam konstitusi sebuah negara, sehingga harus dilakukan berkali-kali, apalagi jikalau logika, bisa pemilu 3 kali maka bisa 5 kali, karena menyangkut pengisan kelembagaan yang berbeda-beda.

Oleh karenanya dengan purifikasi konseptual pemilu menurut konstitusi dan pelaksanaanya menjadi sekali dalam 5 tahun, atau pemilu menjadi serentak, justru akan semakin menguatkan posisi partai-partai politik sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partai politik yang terdaftar menjadi peserta pemilu, kembali merasakan kesitimewaan tersebut, dengan model purifkasi konstitusi ini. Purifikasi ini mengembalikan hak konstitusional parpol guna mengajukan pasangan calon presiden sebelum pelaksanaaan pemilu [pasal 6A ayat (2) UUD 1945]. Dengan keitimewaan ini, parpol dapat meminimalisir fenomena "kawin paksa" guna mengusulkan pasangan calon, yang bisa membuat rumah tanggga presidensial terpilih tidak harmonis.

Oleh karenanya sebuah pemilu yang dilakukan 5 kotak adalah bentuk purifikasi konstitusi sebagai jawaban atas tidak terbuktinya motif dasar kebutuhan dibalik pilhan pemilu tak serentak selama ini. Purifikasi konstitusi model seperti ini, tidaklah serta merta diartikan bahwa pemilu yang sudah berlangsung adalah inkonstitusional, dan hasilnya juga inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional guna mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan purifikasi. Salah satu alasannya bahwa motif dibalik pilihan model pemilu terpisah selama ini ternyata bisa jadi hanyalah mimpi buruk pembentuk undang-undang yang tak terbukti secara nyata, dan harapannya Mahkamah inilah menjadi garda konstitusi yang melakukan purifikasi itu.

2. Pendapat/Keterangan Ahli: Hamdi Muluk

Psikologi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai limu yang mempelajari tingkah laku manusia, terutama tingkah laku yang berkaitan dengan politik seperti; pengambilan keputusan, pertimbangan politik, perilaku memilih, partisipasi politik, baik yang dilakukan oleh elit politik ataupun massa atau masyarakat kebanyakan. Salah satu studi yang sangat menarik perhatian ahli psikologi politik adalah perilaku memilih (voting behavior).

Perilaku memilih dalam sudut pandang psikologi lebih banyak ditelaah dari segi kognisi, afeksi (perasaan), dan motivasi dari invididu. Namun kognisi, afeksi dan motivasi pemilih tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang melingkupi para pemilih tersebut Studi Donaiterd Granberg dan Soren Holmberg (2010) dalam bukunya; The Political System Matters: Social Psychology and Voting Behavior in Sweden and the United States (European Monographs in Social Psychology, memperlihatkan bahwa disain sistem sangat mempengaruhi para pemilih. Pada intinya dalam bukunya tersebut mereka memperlihatkan bahwa pemilih harus dipermudah oleh disain sistem untuk memberikan suara. Salah satu faktor yang penting juga adalah soal memperjelas kedekatan antara posisi ideologis partai dan kandidat dengan pemilih. Disain sistem pemilihan yang terlalu banyak dengan polarisasi partai, isu dan waktu yang tercerai-berai akan membingungkan pemilih dana menentukan pilihan, yang nanti pada ujungnya akan mengakibatkan rendahnya motivasi orang untuk datang ke bilik suara (tercermin dari tingkat voter turnout yang rendah).

Belakangan hipotesis tentang perlunya mempersempit jarak ini dikemukan oleh Heather Stoll (2011] dalam tesis tentang jarak waktu pemilihan (temporal proximity). Dalam studinya ini Soil (2011) berhasil membuat perhitungan bahwa jarak antar pemilu ke pemilu paling efektif kalau diiakukan mendekati format keserentakan (concurrent) daripada pemilu yang berjarak panjang (misal: berjarak tahun, bulan atau minggu). Dalam konteks pemilihan presiden (presidential election) dan pemilihan angggota legislatif {legislative election) yang serentak ternyata coattail effect (pemilih memilih presiden dan legislator dari partai yang sama) kadang terjadi, kadang juga tidak terjadi. Maka isu penyerentakan pemilu tidak lagi didasarkan untuk mengurangi efek kibaran jas, namun lebih didasarkan argumen efisiensi waktu, biaya dan beban kognitif para

pemilih dan usaha memperkuat sistem checks and balances dari dua institusi ini (presiden dan parlemen).

Sistem presidensial pada hakikatnya mempunyai filosofi yang berbeda dari sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, penekanan diletakkan pada presiden sebagai lembaga eksekutif dengan parlemen (lembaga legislatif) sebagai pengontrol. Dua lembaga ini langsung mendapat mandat dari rakyat lewat pemilihan langsung. Jadi daiam sistem presidensial, pemilihan presiden lebih diutamakan (major election), baru kemudian diikuti oleh pemilihan anggota legislatif.

Untuk kasus Indonesia, memang agak anomali. Sistem politik kita sebenarnya tidak terlalu jelas apakah lebih bersifat Parlementer ataukah bersifat Presidensial. Sebelum Amandemen UUD 1945, presiden tidak dipilih langsung tetapi dipilih oleh anggota MPR (anggota DPR terpilih dan utusan golongan) yang bersidang untuk memilih presiden. Setelah Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"., terasa jelas bahwa Original Intent dari UUD adalah pemilihan yang bersifat serentak. Karena sebenarnya kita sudah mau meninggalkan sistem pemilihan umum yang hanya memilih anggota legislatif. Kita sudah berketetapan untuk memperkuat lembaga kepresidenan, dimana pada UUD dijelaskan bahwa presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa membubarkan presiden tanpa ada bukti melanggar konstitusi.

Hanya saja dalam praktiknya saat ini di Indonesia, dengan sistem pemilihan presiden yang term pemilihan nya harus menunggu dulu hasil pemilihan anggota legislatif, dan bahkan syarat pengusungan presiden diberi ambang batas (presidential threshold) oleh partai atau gabungan partai politik, maka sebenarnya presiden yang maju sudah tersandera oleh koalisi partai pengusungnya. Dalam konteks sistem multi-partai di Indonesia, maka koalisi pengusung presiden sudah sejak awal sangat ditentukan oleh politik "dagang sapi" (transaksional) yang membuat biaya pengusungan presiden menjadi sangat mahal, dan harga ini harus dibayar oleh presiden ketika dia terpilih dengan tidak mengutamakan kepentingan rakyat (mendukung kepentingan koalisi partai pendukung beserta "cukong" nya). jika pemilihan presiden didahulukan, baru setelah itu pemilihan anggota legislatif, maka presiden tidak tersandera oleh koalisi politik. Atau yang terbaik diserentakkan saja, maka banyak keuntungan yang akan didapat dari disain yang seperti ini, terutama dari segi psikologi politik.

Pertama. dengan cara ini partai politik akan sungguh-sungguh mempersiapkan paket yang menarik antara presiden dan susunan anggota legislatif dalam satu paket pemilihan. Kondisi ini jauh lebih ideal bagi partai-partai untuk secara sungguh-sungguh mengedepankan ideologi dan platform partai, serta menghilangkan peluang kompromi (politik dagang sapi) ideologi politik demi sebuah koalisi mengusung presiden. Kondisi straigth ticket akan didapat kalau

memang partai politik serius mendekatkan presiden dan platform partai, beserta susunan anggota legislatif dalam suatu paket dan waktu yang bersamaan.

Kedua. pemilihan serentak, apalagi digabungkan juga dengan pemilihan kepala daerah akan mengurangi keleiahan psikologis (psychologicalfatigue) para pemilih, yang terus menerus dalam waktu beberapa bulan harus kembali ke bilik suara. Pemilihan yang terlalu sering akan membuat rakyat bingung, capek, dan menurun motivasinya untuk ikut pemilihan umum. Pemilu serentak dalam beberapa studi (misal lihat Csaba Nikolenyi, Political Studies, Volume 58, Issues 1, Februari 2010) berhasil menaikkan partisipasi politik (voter turn-out).

Sudah selayaknya Indonesia memulai usaha penyerentakan pemilu dimulai tahun-tahun terdekat ini. Paling tidak beberapa alasan diatas inilah yang bisa kita pakai untuk memperkuat argumen urgensi diadakannya pemilu serentak.

3. Pendapat/Keterangan Ahli : Didik Supriyanto

Problem Akut dan Solusl Komprehensif: Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang disusul Pemilu Presiden, lalu Pemilu Kepala Daerah yang berserakan waktunya, menimbulkan permasalahan akut bagi pemllih, partai politik dan penyelenggara. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan solusi komprehenslf untuk mengatasi masalah kompleksitas proses pemilu, rendahnya efektivitas pemerintahan basil pemilu, dan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Pemilu Serentak dan Sistem Presldensial: Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berfaku dalam sistem pemerintahan presldensial. Inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan Pemilu Legislatlf dan Pemilu Eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasll pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislatlf sehingga pemerintahan stabll dan efektlf. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu pemiiu serentak, karena sekali pemilu, sudah memilih anggota legislatlf sekaligus pejabat eksekutif. Sebab, partai politik atau koalisi partai politik yang menang pemilu atau menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak menunjuk perdana menteri beserta pejabat eksekutif lainnya.

Stabilitas dan Efektivitas Pemerintahan Demokratis: Meskipun system pemerintahan presldensial menerapkan periode kekuasaan pasti (fix system), dan sistem pemerintahan parlementar sewaktu-waktu blsa bubar akibat eksekutif tidak lagi mendapat dukungan parlemen, namun survei terakhir menunjukkan justru sistem pemerintahan parlementer lebih stabil dan efektif daripada sistem pemerintahan presidensial. Sebabnya jelas, eksekutif mendapat dukungan legislatif.

KERANGKA KONSEPTUAL

Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu. Dalam sistem parlementer, pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pemerintahan efektif karena partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen berhak membentuk

pemerintahan. Dalam sistem presidensial terdapat pemilu legislatlf sebagai basis legitimasi anggota legislatif, dan pemilu eksekutif sebagai basis legitimasl pejabat eksekutif. Karena terdapat dua jenis pemilu, dalam sistem presidensial sering terjadl divided government, karena partai atau koalisi partai yang menguasai eksekutif berbeda dengan partai atau koalisi partai yang menguasai legislatif.

Sistem Pemilu dan Divided Government. Divided government bukan disebabkan kombinasl sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan sistem presldensial (karena kombinasi sistem dwipartai dan sistem pemilu mayoritarian/distrik dengan sistem presldensial pun juga menyebabkan divided government), tetapi lebih karena penempatan pemPu legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilu eksekutif sebagai pemilu minor.

Coattail Effect dalam Pemilu Serentak. Apablla penyelenggaraan pemilu eksekutif dibarengkan atau diserentakkan waktunya dengan pemilu leglslatif akan menimbulkan coattail effect, yaitu (hasil) pemilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi (hasll) pemilihan anggota legislatif, sehingga kemenangan pejabat eksekutif tertentu dalam pemilu eksekutif akan diikuti oleh kemenangan partai atau koalisi partai pendukung pejabat ekekutif tersebut dalam pemilu legislatif. Dengan demlkian kemungkinan terjadinya divided government dapat dihindari sehingga pemerintahan hasil pemilu akan efektif bekerja

KOMPLEKSITAS PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU

Pemilih Tidak Rasional. Bagi pemilih, pemilu legislatif yang memilih 4 wakil lembaga perwakilan (DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), tidak memungkinkan mereka menjadi pemilih raslonal. Pada Pemilu 2009 misalnya, untuk memilih 4 wakil mereka harus menghadapi 44 partai politik yang menawarkan 500 sampai 2.000 calon. Sementara bagi pemilih, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah menimbulkan kebingungan dan merusak akal sehat. Sebab, persaingan ketat antarpartai pada pemilu leglslatif, tlbah-tiba berubah menjadi koalisi untuk merebut kursi preslden dalam pemilu preslden. Jarak waktu pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah memang lama, tetapi koalisi pencalonan pemilu kepala sudah mengganggu hubungan emosional mereka dengan partai atau elit partai. Inilah yang menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik karena mereka merasa partai memain-mainkan hati nurani rakyat.

Partai Politik Konflik Berkelanjutan. Bagi partai politik peserta pemiiu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan besar yang menimbulkan kekisruhan karena partai harus mengajukan puluhan bahkan ratusan ribu calon anggota legislatif dalam waktu pendek. Akibatnya partai tidak blsa selektif dan cenderung asal-asalan dalam mengajukan calon. Bagi kader partai politik sendlri, pemilu legislatif tidak cukup memberikan latihan berkompetisi secara intensif karena pemilu terjadi setiap lima tahun sekali. Sementara bagi partai politik, pemilu presiden merupakan sumber konflik akibat perebutan pengajuan pasangan calon antarfaksi. Setelah konflik elit nasional reda, partai politik menghadapl konflik partai di daerah yang berkelanjutan, karena pengajuan pasangan calon kepala daerah berlangsung

hampir setiap hari sepanjang tiga tahun setelah pemilu presiden. Akibatnya partai politik lebih sibuk mengurusi konflik internal daripada anggota atau konstituennya.

Penyelenggara Menanggung Beban Tak Selmbang. Bagi penyelenggara pemilu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan yang unmanageable. Untuk mengurusi 170 juta pemilih yang tersebar di seluruh penjuru tanah air --dengan kondisi geografis yang berbeda-beda-- penyelenggara pemilu harus menyediakan lebih dari 700 juta lembar surat suara dengan 2.145 varian sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. Oleh karena itu masalah data pemilih tidak akurat, perlengkapan belum tersedia pada hari H di TPS, serta surat suara rusak dan tertukar, akan seialu terjadi. Prosedur penghitungan suara yang rumit dengan volume besar, juga menjadi sumber kesalahan penghitungan atau kelambatan penghitungan. Sementara itu bagi penyelenggara pemilu, pemilu presiden dan pemilukada merupakan pekerjaan ringan, namun menelan biaya beriipat akibat adanya putaran kedua.

Pemborosan Dana Negara. Format penyelenggaraan pemilu dari pemilu leglslatif dilanjutkan pemilu presiden, lalu pemilu kepala yang berserakan waktunya, memboroskan dana negara luar biasa. Komponen blaya terbesar pemilu adalah honor petugas, yang mencapal 65% dari total anggaran setiap pemilu. Oleh karena itu semakin banyak pemilu diselengarakan semakin besar jumlah dana yang dibebankan kepada keuangan negara. Format penyelenggaraan pemilu saat ini sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada. Padahal undang-undang memungkinkan terjadinya tujuh pemilu, yaitu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama dan pemilu bupati/walikota putaran kedua.

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN KINERJA PARTAI POLITIK

Koalisi Pendukung Pemerintah Rapuh. Pasangan SBY-Kalla yang memenangkan Pemilu Presiden 2004 dan pasangan SBY-Boediono yang memanangkan Pemilu Presiden 2009, sama-sama tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Waktu dan tenaga mereka habls untuk mengurusi manuver partai politik di DPR. Meskipun SBY-Kalla maupun SBY-Boediono sama-sama didukung oleh koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi DPR, namun tetap dukungan itu tidak solid. Selalu saja terdapat partai atau beberapa partai koalisi yang menentang rencana kebijakan yang diajukan pemerintah. Mengapa koalisi partai pendukung pemerintah rapuh? Pertama, koalisi dibangun bukan berdasarkan ideologi atau platform politik, tetapi lebih karena hasrat untuk menguasai jabatanjabatan pemerintahan. Kedua, partai-partai politik tidak memlliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dan merumuskan platform politik, karena partai-partai baru menjajaki koalisi setelah hasil pemilu legislatif diketahui, yang jarak waktunya hanya 1,5 bulan dengan pencalonan presiden. Ketiga, kehadiran anggota koalisi baru setelah pemilu presiden putaran pertama, atau setelah pemilu presiden berakhlr, justru menambah kerumitan bangunan koalisi. Keempat, karena partaipartai politik yang berhak mengajukan pasangan calon, maka mereka cenderung hendak mendikte pasangan calon terpllih. Ini konsekuensi logis atas

penempatan pemilu legislatif sebagai mayor dan pemilu presiden sebgai pemilu minor dalam sistem presldensial.

Politik Transaksional Merajalela. Pada tingkat lokal penempatan pemilu legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilu kada sebagai pemilu minor, membuat kepala daerah terpllih lepas kendali dari DPRD. Tidak ada hubungan politik antara kepala daerah dengan partai-partai politik di DPRD. Hubungan (calon) kepala daerah dengan partai politik berhenti pada saat berkas pencalonan disahkan oleh penyelenggara. Di satu pihak, karena merasa sudah "beli putus" berkas pencalonan, kepala daerah tidak merasa harus terikat dengan partai politik dalam membuat kebijakan; di lain pihak, kader-kader partai di DPR lebih memperhatikan prosedur pengesahan kebijakan daripada subtansi kebijakan karena sebagian besar kepala daerah bukan kader partai. Dampak dari situasi tersebut adalah merajalelanya politik transaksional dalam pengambilan kebijakan, sebab jika kepala daerah tidak melakukan "bagi-bagi proyek, "bagi-bagi jabatan birokrasi, dan bagi-bagi dana sosial", maka DPRD akan menolak semua rencan kebijakan kepala daerah. Politik transaksional juga dilatari oleh usaha mengembalikan modal karena pada pemilu kepala daerah, kepala daerah terpllih mengeluarkan dana banyak untuk membeli berkas pencalonan dan suara; sementara dalam pemilu legislatif, anggota DPRD terpllih banyak mengeluarkan dana untuk membeli daftar calon dan suara.

Kontrol Pemilih Rendah. Format pemilu saat ini menempatkan periode pemilu legislatlf setiap lima tahun sekali. Jarak waktu lima tahun dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, menghilangkan daya kritls pemilih untuk mengontrol kinerja partai politik melalul pemilu. Asumsinya, pemilih akan menghukum partai politik yang kinerjanya buruk (mulai dari tidak menepati janji kampanye sampai dengan tertibat skandal korupsi) pada pemilu berikutnya. Kinerja buruk partai politik paling banyak diketahui dan dirasakan pemilih terjadi pada tahun kedua atau ketiga masa kerja. Namun pada masa itu, pemilih tidak bisa menghukum partai politik secara efektif, karena pada waktu itu tidak ada pemilu. Akan tetapi ketika pemilu datang kembali pada tahun kelima, catatan buruk kinerja partai politik sudah menghilang, baik karena pemilih sudah lupa, kinerja partai politik secara keseluruh memburuk, maupun pemilih silau oleh kampanye. Akibatnya pemilih tidak efektif menjatuhkan "palu godam" kepada partai politik, sehingga partai politik tidak terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

Urusan Lokal Terbaikan. Pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, menyebabkan isu-isu lokal terpinggirkan oleh kampanye pemilu nasional, sehingga pemilih menggunakan "pertimbangan nasional" untuk memilih anggota parlemen lokal. Akibatnya banyak calon yang tidak menguasai masalah lokal dan tidak miliki kompetensi menduduki kursi DPRD. Kondisi demikian menambah kepala daerah semakin berani metepaskan dlri dari kontrol DPRD, jika pun ada hambatan dan tantangan DPRD, hal itu akan segera selesai dengan politik transaksional.

KESIMPULAN

Solusi Taktis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Pemilih menghadapl lebih sedikit peserta pemilu dan calon sehingga memungkinkan mereka bersikap raslonal. Partai politik lebih mudah menyiapkan calon anggota leglslatif, juga lebih mudah mengendalikan konflik internal yang dlakibatkan pengajuan pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah. Kader-kader partai juga mempunyat waktu kompetisi lebih Intesif karena terdapat dua kali pemilu dalam kurun lima tahun. Penyelenggara pemilu lebih mudah mengelola penyelenggaraan pemilu karena beban pekerjaan pemilu menjadi lebih ringan pada satu momen pemilu, dan lebl seimbang antarpemilu dalam periode limatahunan. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dana negara yang luar biasa, karena pembayaran honor petugas pemilu hanya dua kali saja.

Solusi Strategis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil preslden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi dampak politik pascapemilu. Pertama, pemilu serentak akan menciptakan coattail effect sehingga calon pejabat eksekutif terpllih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai atau koalisi partai pendukung pemerintah akan solid karena mereka bersama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu. Selaln itu, partai-partai politik mempunyai waktu cukup lama untuk membangun koalisi, mereka bisa merumuskan platform politik yang menjadi panduan bekuasa, dan membagibagi kursi kekuasaan secara lebih sehat. Hal yang sama juga terjadi dalam dalam pemilu kepala daerah. Jlkapun terjadi politik transaksional antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, lokasinya bisa dipersempit pada partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Namun bukan berarti mereka bisa berbuat apa saja, sebab partai-partai yang calonnya kalah, secara otomatls akan menjadi oposisi. Partaipartai oposisi dipaksa bekerja keras untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberikan altematif, sebab jika tidak mereka tetap akan kalah dalam pemilu berikutnya. Kedua, pemilu serentak nasional yang disusul pemilu serentak daerah dua atau tiga tahun beriktunya, membuat pemilih bisa secara efektif menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang kinerjanya buruk. Sebab jika pemenang pemilu serentak nasional kinerjanya buruk, maka pemilih akan cenderung menghukum mereka pada saat pemilu serentak daerah, atau sebaliknya. Pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak daerah memudahkan pemilih untuk beslkap raslonal dalam memeberikan suara, karena pada saat pemilu serentak daerah mereka tidak dipengaruhl oleh kampanye pemilu serentak nasional, demlkian juga sebaliknya. Partai politik dan kader-kader partai politik juga terdorong untuk bekerja keras, karena mereka mempunyai kesempatan dua kali dalam kurun lima tahun untuk berkompetisi dalam pemilu.

Tidak Melanggar Konstitusi. Memperhatikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, bahwa Pasangan caion Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, bukan berarti bahwa pemilu legislatif harus berjalan lebih dahulu baru kemudian pemilu presiden. Karena pengertian "peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," berarti pemilu sebelumnya, bukan terbatas pada pemilu legislatif sebelumnya. Dengan demlkian menyatukan pemilu DPR, DPD dan pemilu presiden, tidak melanggar konstitusl karena pasangan calon presiden bisa diajukan oleh peserta pemilu lima tahun sebelumnya. Konstitusl juga tidak melarang penyatuan pemilu DPRD dengan pemiiu kepala daerah. Konstitusl hanya menegaskan bahwa anggota DPRD dipilih melalul pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun, sedang terhadap kepala daerah dikatakan bahwa mereka dipilih secara demokratis.

4. *Ad Informandum* Slamet Effendy Yusuf

Hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 6A UUD 1945 maupun Pasal 22E UUD 1945 hampir seluruhnya disahkan pada sidang tahunan 2001, kecuali yang berkaitan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pembahasan khusus tentang pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya yang berkaitan dengan cara dipilih dilaksanakan pada tanggal 12 September 2001 oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Pada rapat itu, Badan Pekerja MPR mencoba untuk melihat dan memperdebatkan gagasan tentang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketika sudah disepakati, maka kemudian dipertanyakan, dipilih di mana? Apakah di dalam suatu pemilihan presiden khusus atau di dalam suatu rezim pemilu yang lengkap?

Dalam perdebatan, saya pernah mencoba menyelesaikan persoalan dengan mengambarkan pemilihan umum dan saya gambarkan ada lima kotak. Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.

Panitia Ad Hoc I kemudian menghasilkan rumusan, yaitu:

1. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, serta dewan perwakilan rakyat daerah. Di sini tidak disebut daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, tapi dalam praktik akan terjadi begitu karena itu akan menjadi perlu 5 kotak.
3. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah diikuti oleh partai politik.
4. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah diikuti oleh calon partai politik dan calon perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, sedangkan terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang.

Sesudah hasil tersebut disahkan oleh panitia ad hoc, disahkan menjadi hasil badan pekerja, maka akan dibawa ke dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun sidang 2001. Ketika hasil tersebut disampaikan kepada anggota sidang, Cece Hidayat mengatakan, "Di dalam Bab 2B dalam pemilihan umum, Bab 7B dalam halaman 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), di sana pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, betul. Dewan perwakilan daerah, betul." Tiba-tiba nyelonong presiden dan wakil presiden. Ini saya tidak mengerti karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan presidential election, tidak ada kaitan dengan pemilihan presiden. Jadi mohon penjelasan." Pada waktu itu saya merupakan Ketua Sidang dan mengatakan, "Terima kasih, Pak Cece. Saya enggak tahu yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket presiden dan wakil presiden. Sehingga digambarkan nanti ada 5 kotak. Jadi kotak itu untuk DPR-RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak untuk DPRD kota atau kabupaten, dan kotak untuk presiden/wakil presiden. Jadi gambarnya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum."

5. Pendapat/Keterangan Ahli: Sadli Irsa

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, merujuk pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam hal ini, pemilu presiden/wakil presiden diselenggarakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Keinginan mengembalikan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dalam waktu yang bersamaan memiliki basis konstitusional yang kuat dan mendasar terutama memulihkan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang eksplisit menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan adanya frasa "setiap lima tahun sekali", penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden secara terpisah mengandung masalah konstitusional serius.

Apabila dirujuk perdebatan yang terjadi ketika perubahan UUD 1945, terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilu, misalnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menyampaikan sebagai berikut: " ... pemilu yang dilaksanakan pada tingkat nasional dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali." [Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 410].

Sekalipun terdapat berbagai pandangan mengenai jadwal pemilu ketika melakukan perubahan UUD 1945, pandangan tersebut dapat dikatakan sebagai cara untuk memberikan pemaknaan yang tepat bagaimana sesungguhnya kaitan antara pemilu legislatif dengn pemilu presiden/wakil presiden. Jamak dipahami, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, mandat rakyat melalui pemilu disalurkan dengan cara langsung kepada pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.

Sebagai salah satu kesepakatan saat mengubah UUD 1945 untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial dan merujuk ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang lebih harus sesuai dengan UUD 1945. Artinya, dengan alasan apapun para pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) tak boleh menyimpangi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Bahkan, legal policy pembentuk undang-undang pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mereduksi pengaturan dalam UUD 1945.

Sebetulnya, pemisahan jadwal pelaksanaan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif (presiden/wakil presiden) tidak akan merupakan perdebatan konstitusional serius sepanjang hasil yang lain tidak menegasikan proses yang lain. Namun yang terjadi dengan model dipraktikkan saat ini, hasil pemilu legslatif menjadi dasar untuk membatasi hak pilih warga negara dalam pemilu presiden/wakil presiden dengan menggunakan ambang batas tertentu (presidential threshold).

Karena argumentasi memilih dan mempertahankan sistem presidensial, pilihan menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi (baca: presiden) sama-sama mendapat mandat langsung rakyat. Dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain.

Salah satu bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat tidak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari perbedaan hasil pemilihan anggota DPR dengan hasil pemilihan presiden. Misalnya, pada Pemilu 2004, pemilih memberikan dukungan lebih besar kepada Partai Golkar. Namun pada pemilihan presiden, calon Partai Golkar gagal meraih dukungan terbesar. Bahkan, dalam Pemilu 2009, suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding suara yang diraih Susilo Bambang Yudhyono. Dengan kecilnya suara Partai Demokrat, dapat dimaknai bahwa pemilih tidak menghendaki partai ini menjadi kekuatan mayoritas di DPR.

Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidential

threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhwatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langusng. Bahkan, kalaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round).

Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional.

Melacak sikap dari beberapa partai politik besar di DPR dan sekaligus keinginan mereka untuk mempertahankan jadwal penyelenggaran pemilu yang terpisah, sulit berharap para pembentuk undang-undang untuk mengembalikan makna hakiki Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar proses pemilu semakin hari tidak makin menjauh dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legisatif dengan pemilu presiden/wakil presiden inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika ini dilakukan Mahkamah Konstitusi, kita tidak perlu lagi berhabis hari berdebat soal presidential threshold.

E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap permohonan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan mengabulkan permohonan untuk Sebagian dengan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan serentak nasional. Namun, pemilihan serentak baru dapat dimulai pada pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya.

Berikut kutiban lengkap amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor Nomor 14/PUUXI/2013.

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
   - 1.1. *Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
   - 1.2. *Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. *Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;*
3. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;*
4. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Sumber foto[3]

F. PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan MK di atas berdasarkan pertimbangan bahwa menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Pertama, Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial.

---

3 https://awsimages.detik.net.id/customthumb/2014/08/06/1562/110601_hamdanzoelva.jpg?w=700&q=90

Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain.

Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersamasama serta disetujui bersama dengan Presiden.

Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.

Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki

kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden.

Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden.

Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden.

Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan kedua, adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum.

Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945.

Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih

banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang.

Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawarmenawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian.

Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Kedua, Dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik**.** Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy

Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu."

Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota." (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.

Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis;

Ketiga, menurut Mahkamah, Sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat; Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.

Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

G. DISSENTING OPINION

Dari Sembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, ternyata satu Hakim Konstitusi yakni Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Sumber Foto[4]

Berikut naskah lengkapnya:

"Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, "...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional". Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu"

"Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "bersama-sama atau serentak". Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai

[4] https://statik.tempo.co/data/2010/04/19/id_32195/32195_620.jpg

suatu peraturan perundangundangan terutama dalam usaha menemukan hukum (rechtsvinding)"

"Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma UndangUndang terhadap UUD 1945"

"Apabila metode penafsiran original intent digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan "anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena original intent-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga"

"Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang juga menghasilkan norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang";

"Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" juga merupakan kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka presidential

threshold tetap dapat diterapkan. Sebaliknya threshold tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan Undang-Undang"

"Terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan, "Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

"Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya"

SERI PENDIDIKAN PEMILIH kabmabar

SERI KEDUA

BANGUNAN KONSEP DAN STRUKTUR UNDANG UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Disusun oleh

Krispianus Bheda

Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudnn kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; sehingga dalam pelaksanaannya pemilihan umum dapat wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, merupakan sebuah bangunan hukum yang didasarkan penyatuan dan penyederhanaan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serintak atas tiga sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang kodifikasi tersebut dalam tahap awal pembentukannya berjumlah 543 Pasal dan terbagi dalam 6 Buku. Dalam perkembangan pembahasan baik di tingkat Panja dan Timus/Timsin maupun Pansus, yang berlangsung selama Sembilan bulan lebih di DPR, jumlah pasalnya menjadi bertambah, yaitu sebanyak 573 Pasal yang dibangun di atas saripati Daftar Isian Masalah (DIM) Fraksi yang totalnya berjumlah 3.053 yang dibaca secara komprehensif dari tiga sudut pandang baik filosophis, sosiologis maupun yuridis.

A. BANGUNAN KONSEP: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan/atau perwakilan” demikian bunyi sila keempat Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di sana disebutkan, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, “permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Itu artinya, demokrasi Indonesia mengadung ciri kerakyatan (Daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat kebijaksanaan (orientasi etis).

Model demokrasi apapun (baik prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian ataupun konsensus) selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk

mewujudkannya. Hal ini bukan disadari para perumus konstitusi Republik Indonesia. Memang tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrari.

Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul dalam naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu disampaikan berulangkali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara. Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakilwakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan.

Upaya pemenuhan pengaturan Pemilu secara serentak harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilu secara serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan Pemilu secara serentak dinilai akan menciptakan efisensi sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan Pemilu secara serentak juga sebagai wadah mewujudkan kecerdasan berpolitik (*political efficacy*) bagi warga negaranya termasuk partai politik. Bagi partai politik, pengaturan Pemilu secara serentak akan semakin menguatkan posisi mereka sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik tentunya harus lebih selektif dalam menentukan calon legislative dan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislative tidak cukup memberikan latihan berkompetisi secara intensif karena Pemilu terjadi setiap lima Tahun sekali. Sementara bagi partai politik, Pemilu presiden merupakan sumber konflik akibat perebutan pengajuan pasangan calon antar faksi. Setelah konflik elit nasional reda, partai politik menghadap konflik partai di daerah yang berkelanjutan, karena pengajuan pasangan calon kepala daerah berlangsung hamper setiap hari sepanjang tiga Tahun setelah Pemilu presiden. Akibatnya partai politik lebih sibuk mengurusi konflik internal dari pada mencerdaskan anggota atau konstituennya. Selain mewujudkan kecerdasan berpolitik bagi partai politik, Pemilu secara serentak juga untuk mencerdaskan warga negara. Warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu secara serentak. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.

2. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya seluruh pengaturan dan tata cara dalam pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan upaya mewujudkan hak warga negara untuk dapat memilih secara cerdas dan efisien. Kecerdasan masyarakat berkaitan dengan metode pemilihan dimana masyarakat dapat memilih Anggota Legislatif Pusat dan Daerah yang berasal dari Partai yang sama dengan Calon Presiden & Wakil Presiden untuk menciptakan presidensial yang kuat (*straight ticket*) atau masyarakat sengaja memilih partai tertentu yang tidak sama dengan calon presidennya untuk menciptakan *check and balances (split ticket)*.

Penyelenggaraan Pemilu mendasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Unadng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka masyarakat dihadapkan pada metode pemilihan yang memisahkan antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan metode ini, kebebasan masyarakat dalam memilih menjadi terbatas, mengingat ia harus memilih anggota legislatif terlebih dahulu untuk kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden yang belum tentu diusung oleh partai yang dipilih oleh masyarakat dalam Pemilu legislatif. Selain itu, metode pemilihan terpisahterbukti menciptakan selisih pemilih yang besar antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden atau Wakil Presiden. Pada Tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada Tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih. Adapun pada Tahun 2014, selisihnya adalah 8.118.126 Pemilih. Angka selisihnya yang amat signifikan menunjukkan bahwa dapat diartikan ada hambatan dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya yang dialami warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya.

Selain persoalan metode pelaksanaan pemilihan umum yang terpisah, sistem pemilihan yang ada saat ini khusunya untuk Pemilihan legislatif secara teknis cukup menyulitkan pemilih dalam memberikan suara sehingga pemilih tidak terdorong untuk bersikap ideologis atau rasional. Hal ini juga mengundang tampilnya petualang petualang politik untuk mengejar kekuasaan.

Keadaan ini tidak hanya mengundang kerumitan dalam masa Pemilu, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif pasca Pemilu. Sebab, salah satufaktor yang menyumbang efektivitas pemerintahan adalah sistem multi partai sederhana di parlemen, yang berarti parlemen didominasi oleh tiga, empat atau lima partai politik. Lebih dari itu, pengambilan keputusan akan berkepanjangan dan diwarnai oleh politik transaksional.Olehkarena itu, perlu dibentuk suatu pengaturan yang dapat membantu masyarakat agar dapat memilih secara efisien, mudah dan cerdas, menciptakan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya serta mendorog terciptanya sistem kepartaian yang sederhana.

Adapun efisiensi dalam memilih berhubungan dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

3. Landasan Yuridis

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar hal ini adalah amanah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain mengatur asas penyelenggaraan Pemilu, UUD NRI juga mengatur tujuan Pemilu yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan Pemilu ini lebih lanjut dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain:

1. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diatur dalam;
   Pasal 6AUUD NRI Tahun 1945, ayat;
   (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
   (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
   (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihanumum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
   (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
   (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

   Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

2. Ketentuan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD, diatur dalam;
   a. Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.
   b. Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

   Pengaturan lebih lanjut terkait Pemilu untuk memilih anggota DPR danDPD ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

3. Ketentuan pemilihan umum, diatur dalam;
   Pasal 22E ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 22E ayat (5)
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pengaturan tentang penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah
Pasal 22E ayat (6)
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang
Ketentuan lebih lanjut dalam hal ini diatur dalam berbagai UU antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; kedua, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; ketiga, Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; dan keempat, Pemilu untuk memilih bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Jika hendak diklasifikasi lebih jauh, dari aspek pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, Pemilu dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: Pemilu anggota legislatif dan Pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan Pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Adapun dari aspek lingkup penyelenggaraanya, Pemilu dapat dikelompokkan menjadi Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu daerah dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-XI/2013, yang memutusakan:

1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Amar putusan tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraanpemilihan umum Tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Dengan putusan Pemilu serentak, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksuddengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD NRI 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres.

Perubahan dalam pelaksanaan Pemilu serentak ini jelas membawa dampak terhadap pengaturan Pemilu sehingga diperlukan penyesuaian berdasarkan putusan MK.

B. BANGUNAN STRUKTUR: 6 (ENAM BUKU) 573 PASAL

Berikut kerangka dan struktur Undang-Undang 7 Tahun 2017:

	Buku I	Buku II	Buku III	Buku IV	Buku V	Buku VI	Jumlah
Bab	2	3	18	3	2	3	31
Bagian	-	19	51	9	3	-	82
Paragraf	-	31	32	5	-	-	68
Pasal	5	161	287	22	79	19	573

Bangunan struktur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya akan diuraikan secara ringkas dalam bagian ini. Pada bagian tertentu, akan ditunjukkan pasal-pasal utama yang dalam proses pembentukan Undang-Undang ini mendapat perhatian khusus sebagai isu strategis.

BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM

Buku Kesatu terdiri atas 2 bab dan 5 pasal. Bab 1 mengatur tentang Pengertian Istilah yang secara keseluruhan mencakup 38 istilah; dan salah satu diantaranya adalah terkait batasan tentang Pemilihan Umum, perihal itu tertuang dalam ***Pasal 1 ayat (1)*** yang menyebutkan:

> *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Selain batasan tentang Pemilu, dalam pasal ini juga mendefinisikan tentang penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta pemilih yang dalam proses pembahasan pembentukkan UU ini mendapat perhatian serius baik oleh pemerintah maupun oleh fraksi-fraksi di DPR.

> ***Pasal 1 Ayat (7)***
>
> *Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.*
>
> ***Pasal 1 Ayat (8)***
>
> *Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.*
>
> ***Pasal 1 Ayat (17)***
>
> *Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
>
> ***Pasal 1 Ayat (24)***
>
> *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.*
>
> ***Pasal 1 Ayat (34)***
>
> *Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.*

Buku Kesatu Bab II mengatur tentang Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum. Pasal 2 mengatur tentang asas Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 mengatur

tentang 11 prinsip pemilihan umum. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas pemiludan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efektif; dan efisien.

Pasal 4 mengatur tentang tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu, yakni untuk: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Pada Pasal 5 yang seakan-akan berdiri sendiri mengatur tentang posisi hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu. Bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Dalam penjelasannya atas pasal 5, yang dimaksud dengan "kesempatan yang sama" adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

BUKU KEDUA: PENYELENGGARA PEMILU

Buku Kedua mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang terdiri atas 3 bab, 19 bagian, 31 paragraf dan 161 pasal.

Ketiga Bab tersebut mengatur tentang 3 lembaga penyelenggara pemilu yakni Bab I tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bab II tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bab III tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bab I yang mengatur tentang KPU diuraikan dalam 10 bagian dan 83 pasal yang dimulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 88.

Bagian Kesatu mengatur hal-hal Umum terkait KPU (Pasal 6 dan 7). Bagian Kedua mengatur tentang Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan (Pasal 8 – Pasal 11).

Pasal 6

KPU terdiri atas:

a. KPU
b. KPU Provinsi;
c. KPU Kabupaten /Kota;
d. PPK;
e. PPS;
f. PPLN;
g. KPPS; dan
h. KPPSLN

Pasal 9 Ayat (1)

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 9 Ayat (3)

Dalam menjalankan tugasnya:

a. *KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;*
b. *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.*

Pasal 10 Ayat (1)

Jumlah anggota:

a. *KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;*
b. *KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan*
c. *KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.*

Pasal 10 Ayat (7)

Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bagian Ketiga mengatur tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Pasal 12 – Pasal 20). Bagian Keempat mengatur tentang Persyaratan untuk menjadi anggota KPU (Pasal 21). Bagian Kelima mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPU, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Pada bagian ini juga mengatur tentang Sumpah/Janji serta mekanisme Pemberhentian anggota KPU. (Pasal 22 – 39)

Bagian Keenam mengatur perihal Mekanisme Pengambilan Keputusan(Pasal 40 – Pasal 47). Bagian Ketujuh mengatur tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan (Pasal 48 – Pasal 50). Bagian Kedelapan mengatur tentang Panitia Pemilihan yakni: PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN termasuk di dalamnya terkait Persyaratan, Sumpah Janji, Pemberhentian (Pasal 51 – Pasal 74). Bagian Kesembilan mengatur tentang Peraturan dan Keputusan KPU (Pasal 75 – Pasal 76) . Pada bagian akhir, yakni Bagian Kesepuluh mengatur tentang Kesekretariatan, Susunan serta Tugas dan wewenang (Pasal 77 – Pasal 88).

Pasal 75

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu,KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 77

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU. Kabupaten/Kota.

Pasal 78

(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
(2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Bab II mengatur tentang Pengawas Pemilu. Dalam bab ini mengatur 9 hal pokok dalam 9 bagian dan 66 pasal yang dimulai dari pasal 89 sampai dengan pasal 154.

Bagian Kesatu mengatur hal-hal Umum terkait Pengawas Pemilu (Pasal 89 – Pasal 90). Bagian Kedua tentang Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan (Pasal 91 – Pasal 92). Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS (Pasal 93 – Pasal 116). Bagian Keempat Persyaratan untuk menjadi pengawas pemilu (Pasal 117). Bagian Kelima mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS serta Sumpah/Janji, dan mekanisme Pemberhentian (Pasal 118 – Pasal 138). Bagian Keenam mengatur tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan (Pasal 139 – Pasal 141). Bagian Ketujuh mengatur tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan (pasal 142 – Pasal 144). Bagian Kedelapan mekatur tentang Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu (Pasal 145 – Pasal 146). Dan bagian akhir, Bagian Kesembilan mengatur tentang Kesekretariatan (Pasal 147 – Pasal 154)

Pasal 89

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Bawaslu;
   b. Bawaslu Provinsi;
   c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
   d. Panwaslu Kecamatan;
   e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
   f. Panwaslu LN; dan
   g. Pengawas TPS.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
(5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Bab III mengatur tentang DKPP dalam 12 pasal mulai dari pasal 155 sampai dengan pasal 166.

Pasal 155

(1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
(4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ex officio dan unsur KPU;
   b. 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
   c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
(5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.
(6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

BUKU KETIGA: PELAKSANAAN PEMILU

Buku Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah buku yang Sebagian besarnya mengatur tentang program dan tahapan pelaksanaan pemilu. Semuanya terdiri atas 18 bab, 51 bagian, 32 paragraf dan 287 pasal (dari pasal 167 – pasal 453).

Bab I mengatur tentang hal-hal umum pelaksanaan pemilihan umum yakni mencakup tahapan penyelenggaraan pemilu dan ketentuan terkait wilayah pemilu presiden dan wakil presiden dan legislatif. Kesemuanya terdiri atas 2 pasal (Pasal 167 – Pasal 168)

Pasal 167 Ayat (4)

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bab II mengatur tentang Peserta dan Pesyaratan Mengikuti Pemilu. Semuanya terdiri atas 4 bagian, 5 paragraf dan 16 Pasal (Pasal 169 – Pasal 184). Bagian kesatu mengatur tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden (Pasal 168 – Pasal 171), Bagian kedua mengatur tentang peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 172 – Pasal 180), Bagian ketiga mengatur tentang peserta pemilu DPD (Pasal 181 – Pasal 183) dan bagian keempat mengatur tentang ketentuan saat pendaftaran bagi calon peserta pemilu yang kepengurusan partai politiknya terjadi perselisihan (Pasal 184).

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- *a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- *b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- *c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- *d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- *e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- *f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- *g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- *h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- *i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Bab III mengatur tentang Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Semuanya terdiri atas 5 bagian dan 13 Pasal (Pasal 185 – Pasal 197) yakni mencakup bagian kesatu mengatur tentang prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 185), Bagian kedua tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR (Pasal 186), bagian ketiga tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi (Pasal 188 – Pasal 190), bagian keempat mengatur tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota (pasal 191 – Pasal 195) dan bagian kelima mengatur tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD (Pasal 196 – Pasal 197).

Pasal 185

Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:

a. *kesetaraan nilai suara;*
   (penjelasannya: Yang dimaksud dengan "memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara" adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai)
b. *ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;*
   (penjelasannya: Yang dimaksud dengan "memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional" adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh)
c. *proporsionalitas;*
   (penjelasannya: Yang dimaksud dengan "memperhatikan prinsip proporsionalitas" adalah kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan)
d. *integralitas wilayah;*
   (Penjelasannya: Yang dimaksud dengan "memperhatikan prinsip integralitas wilayah" adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi)
e. *berada dalam cakupan wilayah yang sama;*
   (Penjelasannya: Yang dimaksud dengan "penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama" adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Yang dimaksud dengan "penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama" adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi)
f. *kohesivitas;*
   (Penjelasannya : Yang dimaksud dengan "penyusunan dengan prinsip kohesivitas" adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.)
g. *kesinambungan*
   (Penjelasannya : Yang dimaksud dengan "penyusunan dengan prinsip kesinambungan" adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas)

Pasal 186

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima).

Pasal 187

(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi? kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Pasal 189

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Pasal 192

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Bab IV mengatur tentang Hak Memilih. Semunya terdiri atas 3 Pasal (Pasal 198 – Pasal 220).

Pasal 198

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
(3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Bab V mengatur tentang penyusunan daftar pemilih. Semuanya terdiri atas 8 bagian dan 20 Pasal (Pasal 201 – Pasal 220). Bagian kesatu mengatur tentang data kependudukan (Pasal 201), bagian kedua tentang daftar pemilih (Pasal 202 – Pasal 203), bagian ketiga tentang pemutakhiran data pemilih (Pasal 204 – Pasal 205), bagian keempat tentang penyusunan daftar pemilih sementara (Pasal 206 – 207), bagian kelima tentang penyusunan daftar pemilih tetap (Pasal 208 – Pasal 210), bagian keenam tentang penyusunan daftar pemilih bagi pemilih luar negeri (Pasal 211

– Pasal 216), bagian ketujuh tentang rekapitulasi daftar pemilih (Pasal 217 – Pasal 218) dan bagian kedelapan tentang pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih (Pasal 219 – Pasal 220)

Pasal 208

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU. Provinsi, PPK, dan PPS.
(5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah

Bab VI mengatur tentang Pengusulan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Semuanya terdiri atas 2 bagian dan 46 Pasal (Pasal 221 – Pasal 266).

Bagian Kesatu mengatur tentang Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon yang terdiri atas 5 paragraf. Paragraf 1 mengatur tentang Tata Cara Penentuan Pasangan Calon (Pasal 221 – Pasal 225), Paragraf 2 mengatur tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 226 – Pasal 229) Paragraf 3 mengatur tentang Verifikasi Bakal Pasangan Calon (Pasal 230 – Pasal 234), Paragraf 4 mengatur tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon (Pasal 235 – Pasal 238) dan Paragraf 5 mengatur tentang Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon (Pasal 239)

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan "perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara

sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

Bagian Kedua mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri atas 11 paragraf. Paragraf 1 mengatur tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 240), Paragraf 2 mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 241 – Pasal 247), Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 248 – Pasal 250), Paragraf 4 Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 251), Paragraf 5 mengatur tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 252 – Pasal 255), Paragraf 6 mengatur tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD (Pasal 256 – Pasal 257), Paragraf 7 mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (Pasal 258), Paragraf 8 mengatur tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD (Pasal 259 – Pasal 260), Paragraf 9 mengatur tentang Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD (Pasal 261), Paragraf 10 mengatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD (Pasal 262 – Pasal 265), Paragraf 11 mengatur tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD (Pasal 266)

Bab VII mengatur tentang Kampanye Pemilu. Semuanya terdiri atas 11 bagian dan 73 Pasal (Pasal 267 – Pasal 339).

Bagian Kesatu mengatur hal-hal Umum tentang kampanye (Pasal 267 – Pasal 273), Bagian Kedua mengatur tentang Materi Kampanye (Pasal 274), Bagian Ketiga tentang Metode Kampanye (Pasal 275 – Pasal 279), Bagian Keempat tentang Larangan Dalam Kampanye (Pasal 280 – Pasal 283) Bagian Kelima tentang Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye (Pasal 284 – Pasal 286), Bagian Keenam tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye (Pasal 287 – Pasal 297) Bagian Ketujuh tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Pasal 298), Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya (Pasal 299 – Pasal 305), Bagian Kesembilan tentang Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye (Pasal 306), Bagian Kesepuluh tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu (Pasal 307 – Pasal 324) Bagian Kesebelas tentang Dana Kampanye Pemilu yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 325 – Pasal 328), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 329 – Pasal 331) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD (Pasal 332 – Pasal 333) Laporan Dana Kampanye (Pasal 334 – Pasal 339)

Pasal 267

(1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 274

(1) Materi kampanye meliputi:
   a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
   b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
   c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Pasal 275 Ayat (1)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII mengatur tentang Pemungutan Suara yang terdiri atas 2 bagian dan 32 Pasal (Pasal 340 – Pasal 371). Bagian Kesatu mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara (Pasal 340 – Pasal 346), Bagian Kedua tentang Pemungutan Suara (Pasal 347 - Pasal 371)

Pasal 348 Ayat (1)

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
d. penduduk yang telah memiliki hak pilih

Bab IX mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang. Semuanya terdiri atas dua bagian dan 9 Pasal (Pasal 372 – Pasal 380). Bagian Kesatu mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang (Pasal 372 – Pasal 373) dan bagian kedua mengatur tentang Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang (Pasal 374 - Pasal 380)

Pasal 374 Ayat (2)

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Bab X Mengatur tentang Penghitungan Suara. Semuanya terdiri atas 7 bagian dan terdiri atas 30 Pasal (Pasal 381- Pasal 410). Bagian Kesatu mengatur hal-hal Umum terkait penghitungan suara (Pasal 381), Bagian Kedua tentang Penghitungan Suara di TPS/TPSLN (Pasal 382 – Pasal 392), Bagian Ketiga tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan (Pasal 393 – Pasal 397), Bagian

Keempat tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota (Pasal 398 – Pasal 401), Bagian Kelima tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi (Pasal 402 – 404), Bagian Keenam tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional (Pasal 405 – Pasal 409), Bagian Ketujuh tentang Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Pasal 410)

Pasal 382

(1) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
(2) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
(3) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh. saksi Peserta
(4) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
(5) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS.
(6) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN.
(7) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
(8) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan . masyarakat.
(9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Bab XI mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilu. Semuanya diatur dalam 5 Pasal (Pasal 411 – Pasal 415)

Pasal 414

(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
(2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 415

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

(2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

BAB XII mengatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Semuanya terdiri atas dua bagian dan 11 Pasal (Pasal 416 – Pasal 426). Bagian Kesatu mengatur tentang Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 416 – Pasal 417), Bagian Kedua tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam 4 paragraf. Paragraf 1 tentang Penetapan Perolehan Kursi (Pasal 418 – Pasal 420), Paragraf 2 tentang Penetapan Calon Terpilih (Pasal 421 – Pasal 423), Paragraf 3 tentang Pemberitahuan Calon (Pasal 424 - Pasal 425), Paragraf 4 Penggantian Calon Terpilih (Pasal 426).

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan. ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nila terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Bab XIII mengatur tentang Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah/Janji dalam 4 Pasal (Pasal 427 – Pasal 430)

Pasal 431

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
(2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Pasal 432

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
(2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bab XIV mengatur tentang **Pemilu Lanjutan Dan Pemilu Susulan** dalam 3 Pasal (Pasal 431 – Pasal 433)

Bab XV mengatur tentang **Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah** dalam 1 pasal (Pasal 434)

Pasal 434

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
b. penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan
g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Bab XVI mengatur tentang Pemantauan Pemilu. Semuanya terdiri atas 8 bagian dan 13 Pasal (Pasal 435 – Pasal 447). Bagian Kesatu mengatur tentang Pemantau Pemilu (Pasal 435), Bagian Kedua tentang Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu (Pasal 436 – Pasal 437), Bagian Ketiga tentang Wilayah Kerja Pemantau Pemilu (Pasal 438), Bagian Keempat tentang Tanda Pengenal Pemantau Pemilu (Pasal 439), Bagian Kelima tentang Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu (Pasal 440 – Pasal 441) Bagian Keenam tentang Larangan Bagi Pemantau Pemilu (Pasal 442), Bagian Ketujuh tentang Sanksi Bagi Pemantau Pemilu (Pasal 443 - Pasal 445) Bagian Kedelapan tentang Pelaksanaan Pemantauan (Pasal 446 – Pasal 447)

Bab XVII mengatur tentang Partisipasi Masyarakat. Semuanya diatur dalam 3 Pasal (Pasal 448 – Pasal 450).

Pasal 448

(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi Pemilu; pendidikan politik bagi Pemilih;
b. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
c. penghitungan cepat hasil Pemilu.
(3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Bab XVIII mengatur tentang pendanaan pemilihan umum dalam 3 Pasal (Pasal 451 – Pasal 453)

BUKU KEEMPAT : PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Buku Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu. Semuanya diatur dalam 3 bab, 9 bagian, 5 paragraf dan 22 pasal (Pasal 454 – Pasal 475).

Bab I mengatur tentang Pelanggaran Pemilu. Semuanya terbagi dalam 3 bagian dan 12 Pasal (Pasal 454 – Pasal 465). Bagian Kesatu mengatur tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Pasal 454 – Pasal 456), Bagian Kedua mengatur tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 456 Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu (Pasal 457 – Pasal 459), Bagian Ketiga tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, yang semuanya diatur dalam 2 paragraf. Paragraf 1 mengatur hal-hal umum tentang pelanggaran administrative pemilu (Pasal 460) dan Paragraf 2 mengatur tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (Pasal 461 – Pasal 465)

Pasal 457

(1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.
(2) Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Bab II mengatur tentang Sengketa Proses Pemilu. Semuanya diatur dalam 4 bagian, 3 paragraf dan 7 Pasal (Pasal 466 – Pasal 472). Bagian Kesatu mengatur hal-hal umum terkait sengketa proses pemilu (Pasal 466), Bagian Kedua tentang Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Pasal 467) Bagian Ketiga tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu (Pasal 468 – Pasal 469), Bagian Keempat mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagian ini mengatur dalam tiga paragraf. Paragraf 1 mengatur hal-hal umum tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan tata usaha negara (Pasal 470), Paragraf 2 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 471) dan Paragraf 3 mengatur tentang Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu (Pasal 472)

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bab III mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilu. Semuanya diatur dalam dua bagian dan 3 pasal (Pasal 473 – Pasal 475). Bagian Kesatu mengatur hal-hal umum terkait peselisihan hasil pemilu (Pasal 473), Bagian Kedua mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (Pasal 474 – Pasal 475)

Pasal 473

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BUKU KELIMA: TINDAK PIDANA PEMILU

Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu. Bagian ini diatur dalam 2 bab, 3 bagian dan 79 pasal (Pasal 476 – Pasal 554).

Bab I mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Bagian ini diatur dalam 3 bagian. Bagian Kesatu mengatur Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 476 – Pasal 484), Bagian Kedua mengatur tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu (Pasal 485), Bagian Ketiga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pasal 486 – 487)

Pasal 476

(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
(3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

Pasal 486

(1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.*
(2) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
(3) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.*
(4) *Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.*
(5) *Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.*
(6) *Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
(7) *Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.*
(8) *Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
(9) *Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.*
(10) *Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.*
(11) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu*

Bab II mengatur tentang ketentuan tindak pidana. Semuanya diatur dalam 67 Pasal (Pasal 488 – Pasal 554)

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

BUKU KEENAM : PENUTUP

Buku Keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang ketentuan lain-lain, keentuan peralian dan ketentuan penutup. Semua diatur dalam 3 bab dan 19 Pasal (Pasal 555 – Pasal 573).

Bab I mengatur tentang ketentuan lain-lain (Pasal 555 – Pasal 558), Bab II mengatur tentang ketentuan peralihan (Pasal 559 – Pasal 568), Bab III mengatur tentang ketentuan penutup (Pasal 569 – Pasal 573)

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.

Pasal 563

(1) Keanggotaan:
- *a. KPU;*
- *b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;*
- *c. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;*
- *d. Bawaslu;*
- *e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan*
- *f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.*

(2) Dalam hal keanggotaan:
- *a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;*
- *b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;*
- *c. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan*
- *d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat diperpanjang.*

Pasal 569

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);*
b. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan*
c. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);*
b. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);*
c. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);*
d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 15 Agustus 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

SERI PENDIDIKAN PEMILIH kabmabar

SERI KETIGA

DINAMIKA DAN POLEMIK SEKITAR PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Disusun oleh

Krispianus Bheda

Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

DINAMIKA DAN POLEMIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Konsekuensi dari putusan MK 14/PUU-XI/2013 membawa perubahan siginfikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2019, salah satunya adalah aspek yuridis. Penyempurnaan dan penyatuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam satu Undang-Undang menjadi salah satu upaya yang segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 mempunyai pijakan hukum yang kuat dan merujuk pada konstitusi.

Namun dalam prosesnya diwarnai banyak dinamika dan polemik. Bahkan dinamika dan polemik sudah terjadi sejak awal, jauh sebelum MK membacakan putusan yang kemudian berlanjut sampai pasca pembacaan putusan. Polemik tidak hanya berhenti di situ. Dalam proses pembentukkannya/penyusunannya pun menemui banyak kendala. Mulai dari waktu pengusulan rancangan draft dari pemerintah ke DPR yang berlarut-larut, proses pembahasan di parlemen yang selalu menemui jalan buntu, tarik ulur pemerintah dan DPR bahkan sampai dengan pengambilan keputusan akhir, pengesan rancangan undang undang tersebut menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.

Penyusun memandang rangkaian dinamika ini menarik untuk ditelisik. ***Pertama,*** untuk memotret kompleksitas kepentingan yang terjadi sekitar putusan MK sampai dengan terbentuknya draft rancangan undang-undang pemilu serentak, selanjutnya ***kedua,*** memotret dinamika kepentingan yang terjadi dalam proses pembahasan di parlemen. Karenanya, pada bagian ini penyusun mencoba untuk menguraikan berbagai dinamika yang terjadi pasca putusan MK tersebut di atas. Berbagai dinamika ini menjadi penting untuk diangkat untuk memotret keresahan, kendala dan tantangan dalam prosesnya. Karena kehadiran Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdampak signifikan terhadap sistem kepemiluan dan demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998.

A. DINAMIKA DAN POLEMIK SEKITAR WAKTU PENANGANAN PERKARA

Dinamika dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah terjadi sejak awal ketika Mahkamah Konstitusi sudah sedang menangani Permohonan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 ini.

Dalam Pokok Permohonannya, Efendi Gazali meminta Mahkamah Konstitusi agar Permohonannya menjadi Pemeriksaan Prioritas dengan alasan sebagai berikut:

> *"Mengingat Tahapan Pemilihan Umum 2014 telah berjalan dan beberapa bulan lagi akan menjelang Tahap Pengusulan Nama-Nama Calon Legislatif, dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tidak Serentak yang masih melanjutkan praktek yang bertentangan dengan Konstitusi serta Original Intent Penyusun Konstitusi/Perubahan Undang-Undang Dasar, maka PEMOHON memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu dimaksud segera mendapat kepastian hukum; Bersamaan dengan itu, hasil riset awal yang dilakukan PEMOHON, di antaranya wawancara dengan beberapa Komisaris 30 Komisi Pemilihan Umum, memperlihatkan bahwa KPU siap melaksanakan Pemilu lima tahun sekali atau Serentak atau Pemilu Lima Kotak sesuai dengan Konstitusi, di tahun 2014"*

Namun, ada kesan penanganan uji materi (judicial review) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden itu bukan menjadi agenda prioritas MK. Proses penanganannya berlarut-larut. Terhadap fakta itu, Efendi Gazali menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) sengaja mengulur waktu agar Pemilu 2014 digelar tidak secara serentak *(Beritasatu.com, 25 Jan. 2014).*

Terhadap proses tersebut, menurut Effendi, pihaknya tidak hanya telah berkirim surat sebanyak tiga kali yakni pada 20 Mei 2013, 21 Oktober 2013, dan 7 Januari 2014 untuk menanyakan mengapa pembacaan putusan uji materi tersebut ditunda-tunda oleh MK tetapi juga telah menyambangi MK secara langsung *(Liputan6.com, 21 Okt 2013).* Menurutnya, semua persidangan telah selesai dilakukan sejak 14 Maret 2013, dan MK telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 26 Maret 2013.

Saldi Isra juga mengemukan hal yang sama, bahwa uji materi tersebut harus dipercepat putusannya. Mengingat perkara uji materi tentang UU Pilpres itu terkait dengan Pemilu 2014. Karena kalau apa yang diminta dalam perkara ini dikabulkan kan harus ada desain baru untuk menuju Pemilu 2014. Saldi menerangkan, dalam uji materi itu, MK diminta memutuskan agar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif perlu dilakukan secara serentak. Sehingga, percepatan putusan itu perlu dipastikan. Bagi pemohon kepastian ini penting, diterima apa ditolak. Jadi kalau menunda-nunda bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Keheranan tersebut beralasan karena hampir setahun penanganan permohonan uji materi berada di meja MK, MK belum membacakannya secara resmi putusannya. MK Baru membacakan putusan tersebut dimuka sidang untuk umum pada 23 Januari 2014.

Terhadap lamanya waktu uji materi tersebut dibacakan menimbulkan pro kontra tersendiri. Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, menilai MK sengaja menunda pembacaan putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tersebut diduga terkait kompromi politik yang dilakukan antara hakim konstitusi dengan elit partai politik yang tidak ingin melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2014 *(kompas.com, 23 Jan 2014).*

Penilaian yang sama dilancarkan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh. Ia menilai ada Aroma *Judicial Corruption* di tubuh MK. Sebab putusan itu sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan Januari 2014. Panjangnya proses penanganan sampai dengan waktu putusan didibacakan di muka sidang untuk umum mengundang kecurigaan serius.

Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Panitera MK Kasianur menjelaskan, MK sejatinya tidak pernah menunda putusan perkara. Namun begitu banyaknya perkara yang ditangani MK sehingga banyak agenda menjadi tertunda. Terutama perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilukada.

Penjelasan yang sama disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pasca mengunjungi MK *(kompas.com, 23 Jan. 2014)*. Mahfud menjelaskan alasan mengapa MK baru membacakan putusan mengenai uji materi (judicial review) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden tertunda.

Terdapat dua alasan yang disampaikan Mahfud yakni MK sedang memprioritaskan penuntasan perkara Pilkada. Penuntasan perkara pilkada didahulukan karena prosesnya lebih pendek, yakni hanya 14 hari. Alasan lain adalah kesibukan memulihkan nama baik MK pasca-penangkapan Ketua MK aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap. Ketua MK aktif itu ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama anggota DPR asal Fraksi Golkar, Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil (kompas.com, 3 Okt. 2013).

Pernyataan Mahfud dipertegas oleh Hamdan Zoelva, Ketua MK yang menggantikan Akil mengakui bahwa tahun 2013 merupakan tahun terberat bagi lembaganya karena hakim MK, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kasus suap penanganan sengketa sejumlah pilkada. (mkri.id, 24 Des. 2013).

Menanggapi beragam polemik yang cenderung politis, dan merasa putusan pemilu serentak 2019 dipolitisir, maka pada 28 Januari 2014, MK, melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menerbitkan kronologi resmi terkait proses perkara yang ditanganinya sejak pendaftaran permohonan sampai dengan pengucapan putusan (detikNews, 28 Jan 2014)

10 Januari 2013	Permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 diterima oleh Kepaniteraan MK.
22 Januari 2013	Perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Nomor 14/PUU-XI/2013.
6 Februari 2013	Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Panel
20 Februari 2013	Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dalam Sidang Panel

21 Februari 2013	Rapat Permusyawaratan Hakim dan disepakati pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam Sidang Pleno.
14 Maret 2013	Sidang Pleno dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah.
19 Maret 2013	Pemohon menyerahkan kesimpulan melalui Kepaniteraan MK
20 Maret 2013	DPR menyerahkan keterangan tertulis
26 Maret 2013	Rapat Permusyawaratan Hakim perkara UU Pilpres, termasuk perkara-perkara lainnya yang telah selesai persidangannya dipimpin Ketua MK Mahfud MD. Kesepakatannya: 1. Mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak namun belum ada legal opinion. 2. Terkait dengan 2 isu hukum lainnya yang telah dibahas dalam rapat tersebut, yaitu presidential threshold dan masa pemberlakukan putusan pemilu serentak, Mahfud MD menyampaikan pendapat akan mengikuti suara mayoritas hakim konstitusi. 3. Apabila dalam pengambilan putusan di kemudian hari tersebut suara sama banyak, Mahfud MD dimintai pendapatnya. Karena itulah, tanggal 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.
15 Mei 2013	Penyerahan keterangan tertulis lengkap dari Presiden
8 Juli 2013	Rapat Permusyawaratan Hakim dipimpin Ketua MK Akil Mochtar melakukan pembahasan terhadap isu pemberlakuan pemilu serentak dan ambang batas. Rapat menyepakati Akil Mochtar sebagai hakim drafter putusan.
22 Juli 2013	Rapat lagi. Namun pembahasan tersebut tidak selesai sampai peristiwa KPK menangkap Akil Mochtar pada 2 Oktober 2013 malam. Selanjutnya, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva.
28 Oktober 2013	Rapat menyepakati: 1. Pemilu serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. 2. Tanggung jawab penyusunan draft putusan diserahkan kepada Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva
01 November 2013	Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK.
18 November 2013	Rapat lanjutan
17 Januari 2014	Rapat menyepakati permohonan mengenai presidential threshold ditolak.
20 Januari 2014	Rapat membahas dan melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

22 Januari 2014	Rapat melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013
23 Januari 2014	Putusan dibacakan

B. DINAMIKA DAN POLEMIK SEKITAR AMAR PUTUSAN MK

Tidak hanya soal penundaan waktu pembacaan putusan yang ditanggapi miring oleh publik, subtansi putusan MK yang menangguhkan pemilu serentak baru dilaksanakan pada 2019 juga menjadi polemik. Sebelumnya, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

a. *Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945;*
b. *Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;*

Terhadap putusan itu, sebagian kalangan mengapresiasinya, tapi ada juga pihak yang menyatakan kecewa.

Para pihak yang mendukung pemilihan serentak baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 karena jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014 dikhawatirkan akan mengacaukan persiapan yang telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Dukungan dengan latar teknis ini tidak hanya disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin tetapi juga Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Penangguhan pelaksanaan pemilu di tahun 2019, pilihan yang bijak karena lebih optimal, sebab kepastian hukum memenuhi keadilan untuk semua dan memberi manfaat bagi bangsa.

Apresiasi tidak hanya datang dari para politisi, para tokoh dan elite Partai pun turut memberi pendapat (detiknews, 24 Jan. 2014) Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie **,** Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji MK mengambil keputusan yang bijaksana. Juga Mantan ketua MK, Jimly Asshiddiqie dan mantan ketua MK Mahfud MD.

Namun, Jimly mengakui ada kejanggalan dalam proses putusan tersebut. Karena itu MK harus mencatat kejanggalan tersebut agar tak terulang di masa mendatang. MK harus mencatat dengan sungguh-sungguh terkait proses penanganan yang berlarut-larut. Sementara itu, Mahfud menilai bakal ada implikasi politis. Ada parpol yang suka dan tidak suka. Kalaupun MK memutuskan Pemilu serentak mulai tahun 2014, menurut Mahfud, tak akan ada persoalan.

Pandangan berbeda disampaikan Yusril Ihza Mahendra dan Imam Anshori Saleh. Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan MK soal pemilihan serentak dilaksanakan pada tahun 2019 blunder. Putusan itu menjadi tanda tanya besar. Pemilu 2014 bisa saja dilaksanakan tanpa dasar UU, lantaran pasal-pasalnya sudah dianulir MK karena dianggap inkonstitusional. Disatu pihak nyatakan beberapa pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, setelah itu menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi, menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.

Menurutnya, kalau putusan itu berlaku seketika, namun baru berlaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional. MK tahu bahwa melaksanakan Pemilu dengan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari berpendapat bahwa keputusan MK sebagai putusan yang aneh, karena seakan-akan Pemilu yang tidak konstitusional di 2014 sebagai pemilu yang inskontisional. Karenanya ia menilai putusan MK ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan sama sekali tak efisien. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada relevansinya dengan pemikiran bahwa serentak itu efisien.

Perspektif kontra ini mengemuka karena memandang MK telah melampaui batas kewenangannya. Dalam putusannya, MK telah menangguhkan pemilu serentak, yaitu belum bisa dilaksanakan pada pemilu tahun 2014, melainkan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019[1].

[1] Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menangguhkan pada tenggang waktu tertentu, pada saat menguji tafsir pasal dalam suatu Undang-undang bertentangan dengan Konstitusi (Undang-undang Dasar 1945), yaitu

Argumentasi dasar yang berkeberatan terhadap amar putusan MK adalah MK dipandang telah keluar dari rel yang diharuskan oleh Undang-undang, yang mana seharusnya MK hanyalah bertugas untuk menetapkan bahwa Undang-undang bertentangan dengan Konstitusi atau tidak, serta berlaku sejak diucapkan dalam sidang, bukan menetapkan batasan waktu berlakunya suatu Undang-undang, yang mana seharusnya aturan ini menjadi kewenangan pembentuk Undang-undang (Legislatif).

Namun jika dilihat secara objektif, putusan MK tidaklah *contra asas*. Putusan hakim secara umum, termasuk di dalamnya putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, haruslah bisa dipakai sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah *"to seatlle of Dispute",* tidak akan berarti suatu putusan hakim apabila dengan diputuskan, tidak akan menyelesaikan suatu problem yang menjadi obyek sengketa, bahkan harus dihindari dengan diputuskan suatu masalah akan menimbulkan masalah yang baru. Karenanya penemuan hokum oleh hakim *"Rechtsvinding"* menjadi keniscayaan bagi hakim, dan setidaknya ada tiga Asas, yang selalu harus menjadi pedoman hakim dalam memutus suatu perkara yaitu Pertama Asas Kepastian Hukum, Kedua Asas Keadilan dan ketiga Asas Manfaat.

Pada aplikasinya, terhadap ketiga asas tersebut, akan selalu berada dalam kutub yang bertentangan, akan sangat sulit membuat sinkronisasi terhadap asas kepastian hokum (yang harus ada aturan hukumnya atau Positivisme), dengan asas keadilan yang obyektif dan dihubungkan dengan asas manfaat, terutama dalam hidup bermasyarakat ini. Pada saat terjadi pertentangan antar asas ini, maka asas kemanfaatan bagi kepentingan masyarakatlah yang harus dimenangkan yakni sejalan dengan teori Hukum yang Progresif (Benhard L. Tanya Dkk, Teori Hukum 2006: hal 175).

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak, yang baru bisa dilaksanakan tahun 2019 tersebut, kalau ditelaah lebih dalam lagi terdapat pertentangan antar asas, di satu sisi MK dalam memutus sengketa tidak boleh melampaui kewenangannya, serta dilarang menetapkan jangka waktu berlakunya suatu aturan hukum, tetapi pada kenyaataannya lebih mengedepankan Asas Manfaat, seperti tercermin pada alasan hokum yang menyatakan Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi

yang pertama dengan putusan Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, yang mana Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut

terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945. Disamping juga perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang pemilu serentak tersebut, dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia, dengan penalaran yang wajar akan sangat sulit unyuk dilaksanakan.

Pasal 10 Undang-undang MK (UU 24/2003 jo UU 8/2011) menyatakan bahwa putusan MK bersifat final, dalam artian Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat *(final and binding).* tidak ada upaya hukum yang lain yang bisa dilakukan oleh para pihak, dengan demikian membawa implikasi bahwa semua putusan MK, termasuk didalamnya putusan tentang pemilu serentak ini, mewajibkan kepada organ-organ Negara untuk merancang beberapa aturan hokum sebagai pelaksana lebih lanjut dari ketentuan MK ini, yang tentunya akan berimplikasi mewajibkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan komprehensif Selanjutnya, kepada penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah inidan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan nantinya.

C. DINAMIKA DAN POLEMIK DALAM PROSES PENGUSULAN RUU DARI PEMERINTAH KE DPR

Pasca putusan MK, ternyata pemerintah tidak responsif dalam penyusunan draft rancangan undang-undang pemilihan umum. Baru pada 22 Oktober 2016, pemerintah menyerahkan rancangan undang-undang penyelenggaran pemilihan umum ke DPR untuk selanjutnya memulai pembahasan. Artinya hampir dua setengah tahun, pemerintah baru mengambil inisiatif untuk merancang undang-undang penyelenggaran pemilihan serentak tersebut.

Fakta itu menimbulkan dinamika dan polemik yang juga alot. Pada Mei 2016 sejumlah tokoh mendesak pemerintah untuk segera mengusulkan ke DPR. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, mendorong agar pemerintah untuk segera menyiapkan kodifikasi UU Pemilu sebelum menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019.

Terhitung sampai 2019, pemerintah dan DPR punya waktu paling lama 3 tahun untuk membahas dan menerbitkan UU Pemilu. Diharapkan Undang-Undang kodifikasi Pemilu itu diterbitkan 1 tahun sebelum Pemilu Serentak 2019 diselenggarakan,

sehingga ada waktu yang cukup untuk mengantisipasi kelemahan yang mungkin muncul dalam UU Pemilu.

Desakan yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Titi menyebut Pemerintah terkesan tidak menjadikan RUU Pemilu sebagai prioritas. Padahal pemilu 2019 sudah semakin dekat. Seharusnya RUU Pemilu sebagai hulu demokrasi disiapkan dengan matang. Menurutnya, Pemerintah terlambat menetapkan RUU ini menjadi Prolegnas. Terlalu euforia dengan kemenangan 2014. RUU Pemilu jadinya terburu-buru.

Senada dengan Sadli dan Anggraini, Peneliti LIPI, Syamsuddin Harris, juga menekankan pemerintah untuk segera menyiapkan kodifikasi UU Pemilu guna menghadapi Pemilu Serentak pada 2019. Jika itu tidak disiapkan secara matang, ada kekhawatiran pelaksanaan Pemilu Serentak tidak akan maksimal. Menurutnya, pemerintah harus aktif menginisiasi pembahasan kodifikasi UU Pemilu.

Menurutnya, Pemilu Serentak dibutuhkan karena selama ini Pemilu yang diselenggarakan belum mampu menghasilkan pemerintah dan pejabat publik yang berkualitas dan akuntabel. Itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik mulai dari jajaran eksekutif sampai legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Pemilu Serentak bagi Harris penting dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Selama ini, Pemilu dimulai dari Pileg sehingga Pilpres dianggap didikte hasil Pileg. Agar Pilpres tidak jadi subordinasi Pileg, penyelenggaraan Pemilu perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem presidensiil. Pemilu serentak di Indonesia itu harus memberi nilai tambah bukan hanya efisiensi waktu dan anggaran tapi juga efektifitas hasil pemilu. Saat ini kebutuhan mendesak kita menghasilkan pemerintahan yang efektif mulai dari pusat sampai daerah.

Harris berpendapat, Pemilu Serentak untuk memilih lima lembaga atau “lima kotak”, sebagaimana putusan MK tidak mampu mendorong terciptanya pemerintahan hasil Pemilu yang efektif. Sebab putusan MK itu memisahkan Pilkada dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mestinya, Pilkada diselenggarakan sebagai bagian Pemilu Daerah. Pelaksanaan Pemilu Serentak di daerah itu perlu digelar dua tahun setelah Pemilu Serentak Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD.

Terhadap fakta tersebut, menurut Haris, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu sibuk menggenjot pembangunan infrastruktur, kemudian abai terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai infrastruktur demokrasi. Salah satu kesalahan Jokowi yang jadi indikasi adalah mengabaikan RUU Pemilu. Faktanya, Jokowi telat mengajukan pembahasan RUU Pemilu ke DPR. (rumahpemilu.org, 19 Juni 2017)

Menanggapi desakan publik, Pemerintah berjanji akan menyerahkan draf usulan perubahan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (RUU Pemilu) kepada DPR pada September 2016. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, karena masih ada poin usulan dari pemerintah atas draf revisi UU tersebut yang belum disepakati pemerintah (kontan.co.id, 29 Agustus 2016)

Poin tersebut mengenai sistem pemilu. Apakah menggunakan sistem tertutup atau terbuka. Pilihannya diambil di rapat terbatas kabinet. Dengan sistem tersebut, Tjahjo mengatakan nantinya masyarakat bisa menentukan calon yang akan mereka pilih. Tapi nantinya, keputusan terakhir terhadap calon yang dipilih masyarakat tadi tetap berada di tangan partai pengusung.

Selain soal, system pemilu, pada saat yang sama juga pemerintah belum ambil putusan soal ambang batas parlemen suara minimal bagi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Menurutnya, pemerintah masih menunggu pandangan hukum Kementerian Hukum dan HAM mengenai ambang batas parlemen sebesar 3,5% yang dinyatakan tidak berlaku nasional.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa proses pematangan sedang dilakukan, karena harapannya draf revisi usulan pemerintah nanti bisa membuat pelaksanaan pemilu di Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

Atas dasar itulah, setelah rapat, dia minta para menteri agar menyelaraskan revisi UU Pemilu dengan tiga UU terpisah lainnya; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Keselarasan ini katanya, penting dilakukan agar RUU Pemilu yang dilakukan saat ini nantinya bisa membuat pelaksanaan pemilu di Indonesia makin sempurna dan berkualitas.

Pada 22 Oktober 2016 Pemerintah kemudian menyampaikan Draf RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ke DPR melalui Surat Presiden RI No. R-66/Pres/10/2016 perihal Penyampaikan Draf RUU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

D. DINAMIKA DAN POLEMIK DALAM PROSES PEMBAHASAN DI DPR

Pasca 22 Oktober 2016, DPR memulai masa kerjanya dengan diawali pembentukan Keanggotaan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPR Nomor: 15/DPR RI/I/2016-2017 tanggal 28 Oktober 2016 dan berakhir pada Jumat, 28 April 2017 ketika RUU dibawa ke Paripurna untuk diputuskan.

Namun tidak dapat dihindari bahwa, dinamika dan polemik dalam proses pembahasan di parlemen diwarnai politik kepentingan pada pasal-pasal strategis yang kemudian dikenal dengan istilah isu-isu krusial. Sebelum diuraikan lebih lanjut terkait isu-isu dimaksud, diawal bagian ini disajikan gambaran umum tahapan, jadwal dan agenda rapat pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaran pemilihan umum dan keanggotaan pansus dari masing-masing fraksi[2].

1. Gambaran Umum tahapan dan jadwal pembahasan serta keanggotan pansus

Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini diusulkan menjadi agenda prolegnas priritas pada 26 Januari 2021. Pada 22 Oktober 2016,

[2] https://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/50

Pemerintah menyampaikan Draft RUU tersebut ke DPR. Selanjutnya, DPR pada 28 Oktober 2016 menerbitkan Surat Keputusan perihal pembentukan Keanggotaan Pansus. Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Rapat tersebut menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum melalui pengambilan keputusan berdasarkan voting, yaitu terhadap sistem paket suara terbanyak dan menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dari Fraksi PKB sebagai Ketua Pansus.
2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Pansus.
3. DR. Benny K. Harman, SH dari Fraksi Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Pansus.
4. H. Yandri Susanto, S.Pt dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua Pansus.

Adapun Daftar Nama Anggota Pansus Pemilihan Umum sesuai SK Pimpinan DPR RI sebagai berikut :

1. Arif Wibowo dari Fraksi PDIP
2. Erwin Moeslimin Singajuru dari Fraksi PDIP
3. Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP
4. Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP
5. MY Esti Wijayati dari Fraksi PDIP
6. Sirmadji dari Fraksi PDIP
7. Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar
8. Agung Widyantoro, SH, M.Si dari Fraksi Partai Golkar
9. Dr. Ir. Hetifah, MPP dari Fraksi Partai Golkar
10. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar
11. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc IP, M.Si dari Fraksi Partai Golkar
12. Ir. Endro Hermono, MBA dari Fraksi Partai Gerindra
13. H. Moh Nizar Zahro, SH dari Fraksi Partai Gerindra
14. Supratman Andi Agtas, SH, MH dari Fraksi Partai Gerindra
15. Didik Mukrianto, SH, MH dari Fraksi Partai Demaokrat
16. Ir. Fandi Utomo dari Fraksi Demokrast
17. H. Totok Daryanto, SE dari Fraksi PAN
18. Viva Yoga Mauladi, M.Si dari Fraksi PAN
19. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I dari Fraksi PKB
20. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si dari Fraksi PKS
21. Sutriyono, S.Pd, M.Si dari Fraksi PKS
22. Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si dari Fraksi PPP
23. Achmad Baidowi, S.Sos dari Fraksi PPP
24. Drs. H. Tamanuri, MM dari Fraksi Partai Nasdem
25. H.M. Luthfi A. Mutty dari Fraksi Partai Nasdem
26. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH dari Fraksi Partai Hanura

Dalam rentang pembahasan Panja, Timus, dan Timsin, telah terjadi penggantian keanggotaan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Henky Kurniadi dari Fraksi PDIP
2. DR. Junimart Girsang dari Fraksi PDIP
3. Ir. Bambang Wuryanto, MBA dari Fraksi PDIP
4. Abidin Fikri dari Fraksi PDIP
5. Dr. TB. H. Ace Hasan Sadzily, M.Si dari Fraksi Partai Golkar
6. H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si dari Fraksi Partai Gerindra
7. Hj. Siti Masrifah, MA. dari Fraksi PKB
8. H. Moh Arwani Thomafi dari Fraksi PPP
9. Johnny G. Plate dari Fraksi Partai Nasdem
10. H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH dari Fraksi Partai Nasdem

Dalam rangka mencari masukan-masukan terhadap substansi materi RUU Pemilihan Umum, Pansus mengagendakan kegiatan-kegiatan rapat dalam bentuk RDP/RDPU dengan berbagai lembaga, kementerian, organisasi, dan/atau akademisi seperti:

1. Konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung RI.
2. Rapat Kerja dengan Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI.
3. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
4. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Institut Tehnologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan PT. Inti (Persero).
5. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perludem, JPPR, dan IPC), dan Sindikasi Pemilihan Umum dan Demokrasi
6. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Prof. Topo Santoso, Ph.D dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Ph.D dan Dr. Dian Puji Simatupang), dan Hakim Anggota Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. Suryajaya, SH, M.Hum)
7. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers
8. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LSM Kemitraan dan Ketua Centre For Election and Political Party (CEPP)
9. Rapat Dengar Pendapat Umum dan RDPU dengan Ketua Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Ketua Majulah Perempuan Indonesia (MPI), Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Akademisi Universitas Indonesia (UI), dan Kepala Pusat Kajian Politik (Puskapol).
10. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Effendi Gazzali (Pengaju Judicial Review ke MK soal Pemilihan Umum)
11. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen APTIKA Kominfo (menghadirkan provider Twitter, Google, Yahoo, Facebook, dan Instagram), dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

12. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perkumpulan kalangan kaum difabel dan asosiasi Diaspora Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam memperoleh masukannya terkait substansi RUU Pemilihan Umum.
13. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPRD Aceh dan DPRD Kalimantan Timur.

Selain itu, Pansus RUU tentang Pemilihan Umum juga telah menyerap aspirasi di daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi yang terbagi dalam tiga gelombang :

a. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2017 ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau (Batam) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
b. Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2017 ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur
c. Gelombang ketiga kunjungan kerja Pansus dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 ke Provinsi Aceh

Pansus RUU tentang Pemilihan Umum juga telah menyerap aspirasi dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai media massa seperti :

1. Kompas (Cetak, TV, Online)
2. MNC (RCTI, Sindo, MNC TV, Online, Radio Trijaya)
3. JPNN (Jawa Pos, Tribun News, Online, TV Lokal)
4. Trans Media (TransTV, Trans7, Detik.com, CNN Indonesia)
5. Viva Group (TV One, ANTV, Vivanews)
6. Mahaka Media (Harian Republika, JakTV, Jak FM, Gen FM)
7. Media Group (MetroTV, Media Indonesia, Online)
8. Tempo Group (Koran Tempo, Majalah Tempo, Tempo.com)
9. Lippo Group (Berita Satu, Suara Pembaharuan, Online)
10. Lembaga Penyiaran Publik (TVRI, RRI, Antara)

Pansus RUU tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum juga telah melakukan pendalaman materi di dua Negara yaitu Jerman dan Meksiko pada tanggal 11 sampai dengan 17 Maret 2017 dalam rangka mempelajari berbagai substansi yang terdapat di kedua Negara tersebut. Dalam kunjungan ini Pansus RUU tentang Pemilihan Umum di Meksiko bertemu dengan IKPU di Meksiko, Kemendagri di Meksiko, dan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Meksiko. Sedangkan untuk di Jerman, Pansus RUU Pemilihan Umum berkunjung untuk mencari masukan ke Mahkamah Konstitusi di Jerman, KPU di Jerman, dan bertemu akademisi dari perguruan tinggi di Jerman.

Dengan demikian, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan rapat dalam rangka menyelesaikan RUU tentang Pemilihan Umum. Adapun rapat-rapat tersebut yaitu:

1. Rapat Pimpinan sebanyak 4 (empat) kali;
2. Rapat Intern Pansus sebanyak 4 (empat) kali;
3. Rapat Kerja sebanyak 18 (delapan belas) kali;
4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 7 (tujuh) kali;
6. Rapat Panitia Kerja (Panja) sebanyak 18 (delapan belas) kali;

7. Rapat Tim Perumus (Timus) sebanyak 9 (sembilan) kali;
8. Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) sebanyak 4 (empat) kali;

Secara keseluruhan, total rapat yang dilakukan oleh Pansus RUU Pemilihan Umum sebanyak 67 kali rapat. Berikut jadwalnya secara lengkap:

No	TAHAPAN	TANGGAL	AGENDA
1	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	30/11/2016	Rapat Kerja ke-1 dengan Pemerintah
2	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	07/12/2016	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP
3	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	07/12/2016	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bawaslu
4	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	07/12/2016	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bawaslu
5	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	07/12/2016	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPU
6	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	07/12/2016	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DKPP
7	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	13/12/2016	Rapat Kerja ke-2 dengan Pemerintah
8	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	14/12/2016	Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
9	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	14/12/2016	Rapat Konsultasi ke-2 Pansus RUU Pemilu

10	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	11/01/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan BPPT, ITB, Kominfo dan PT. Inti
11	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	12/01/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sekber Kodifikasi UU Pemilu
12	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	18/01/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan LIPI, Anggota Hakim Agung, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
13	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	19/01/2017	Rapat Kerja ke-3 dengan Pemerintah
14	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	25/01/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPI dan Dewan Pers
15	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	01/02/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPI, LSM Kemitraan, CEPP, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	08/02/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan GPSP, MPI, KPPI, UI, dan Puskapol
17	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	08/02/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Parpol-Parpol Baru dan Pengamat Politik Effendi Gazali
18	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	13/02/2017	Rapat Kerja ke-4 dengan Pemerintah
19	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	16/02/2017	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen APTIKA Kominfo, dan Ketua PPDI
20	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat	16/02/2017	Rapat Kerja ke-5 Pansus RUU Pemilu

	Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding		
21	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	16/02/2017	RDPU dgn Ketum Disabilitas Indonesia
22	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	16/02/2017	RDP dgn Kominfo
23	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	17/02/2017	RDPU ke-7 Pansus RUU Pemilu
24	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	17/02/2017	Rapat Kerja ke-6 Pansus RUU Pemilu
25	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum / Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding	21/03/2017	RDPU ke-8 Pansus RUU Pemilu
26	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	22/03/2017	Rapat Kerja ke-7 Pansus RUU Pemilu
27	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	23/03/2017	Rapat Kerja ke-8 Pansus RUU Pemilu
28	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	29/03/2017	Rapat Kerja ke-9 Pansus RUU Pemilu
29	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	17/04/2017	RDP ke-3 Pansus RUU Pemilu
30	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	12/05/2017	Rapat Kerja ke-12 Pansus RUU Pemilu
31	Pembicaraan TK I: Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum /	23/05/2017	Rapat Kerja ke-10 Pansus RUU Pemilu

	Jaring Aspirasi Masyarakat ke Daerah / Studi Banding		
32	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	24/05/2017	Rapat Kerja ke-11 Pansus RUU Pemilu
33	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	30/05/2017	Rapat Kerja ke-13 Pansus RUU Pemilu
34	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	05/06/2017	Rapat Kerja ke-14 Pansus RUU Pemilu
35	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	08/06/2017	Rapat Kerja ke-15 Pansus RUU Pemilu
36	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	13/06/2017	Rapat Kerja ke-16 Pansus RUU Pemilu
37	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	14/06/2017	Rapat Kerja ke-17 Pansus RUU Pemilu
38	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	19/06/2017	Rapat Kerja ke-18 Pansus RUU Pemilu
39	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah	13/07/2017	Rapat Kerja ke-19 Pansus RUU Pemilu
40	Pembicaraan TK I: Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tk.I	13/07/2017	Rapat Kerja dengan Pemerintah
41	Pembicaraan TK II: Pengambilan Keputusan RUU menjadi UU oleh Rapat Paripurna	20/07/2017	Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI
42	Pembicaraan TK II: Pengambilan Keputusan RUU menjadi UU oleh Rapat Paripurna	20/07/2017	Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI
43	Pembicaraan TK II: Pengambilan Keputusan RUU menjadi UU oleh Rapat Paripurna	20/07/2017	Laporan Ketua Pansus

2. Dinamika dan Polemik Dalam Proses Pembahasan

Perbedaan pandangan terkait substansi pasal dalam rancangan undang-undang sudah terjadi sejak awal pembahasan. Dalam rapat kerja ke-1 pada Rabu, 30 November 2016 walaupun semua fraksi di DPR menyetujui untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pembicaraan tingkat I sesuai dengan mekanisme dan tata cara perundangan-undangan yang berlaku, tetapi tidak semua mempunyai pandangan yang sama baik antara DPR dengan Pemerintah maupun antar fraksi di DPR.

Dalam rapat kerja-1, pemerintah menjelaskan pokok-pokok utama pengaturan RUU tentang penyelenggaraan pemilu dalam rangka penguatan system kepartaian dan system pemerintahan presidential, yakni terkait alokasi kursi dan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, system pemilu anggota DPR dan DPRD, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden serta penguatan institusi penyelenggara negara yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat pertama ini perbedaan kepentingan sudah terlihat. Sampai dengan rapat ke-4 pada 13 Februari 2017 isu-isu krusial dimunculkan.

Dari sejumlah isu krusial yang muncul terdalapat 15 isu disepakati semua fraksi di DPR untuk dijadikan norma. Ke-15 isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat umur pemilih; pansus bersepakat bahwa pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun, berumur diatas 17 tahun, atau sudah/pernah menikah.
2. Kedudukan KPU: Pansus bersepakat bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (permanen).
3. Perlu atau tidaknya Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sebagai Presiden atau Wakil Presiden minta izin ke Presiden: dalam hal ini 7 Pansus memutuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari, jika tidak terpenuhi, maka ijin tidak diperlukan.
4. Persayaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum: Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ayat (3) yang berbunyi Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverfikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
5. Terkait perselisihan partai politik peserta Pemilihan Umum: Pansus sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilihan Umum dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD provinsi, dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi);

Sulawesi Tenggara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula yakni jumlah penduduk yang harga kursinyadiatas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih. Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya dutambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;

7. Pasangan Calon Tunggal: RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilihan Umum tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.
8. Kampanye yang dibiayai oleh APBN: Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN;
9. Saksi Partai Politik: Pansus bersepakat bahwa saksi partai politk dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN;
10. Secara kelembagaan Pansus menyepakati bahwa pengawas Pemilihan Umum di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota bersifat permanen, sehingga bernama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan penyelenggara Pemilihan Umum yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota;
11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu; KPU dan Bawaslu Pusat tetap. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawalsu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
12. Penanganan sengketa perkara Pemilihan Umum di MK: Pansus menyepakati bahwa penangan sengketa Pemilihan Umum di MK tidak dibatasi prosentase selisih suaranya seperti halnya diatur dalam UU Pilkada.
13. Rekapitulasi penghitungan suara: Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK).
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan: Pansus menyepakati untuk keterwakilan perempuan seperti aturan yang saat ini yaitu minimal 1 diantara 3.
15. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas: Pansus memutuskan untuk mengakomodasi ketentuan afirmasi terkait akses bagi kaum penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, sebagai pemegang hak pilih, haknya dalam proses kandidasi, dan haknya untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun, selain 15 isu di atas, terdapat lima isu lainnya yang sampai akhir masa pembahasan di Pansus tidak menemui kesepakan. Tarik menarik kepentingan terkait kelima isu ini sebenarnya sudah dimulai dalam rapat-1 dan kemudian meruncing pada

rapat kerja ke-4 dan ke-5 pasca rekapitulasi Daftar Invertaris Masalah yang diserahkan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi melalui Panja DPR. Namun demikian tidak semua isu tuntas dibahas dalam Panja karena masih menyisahkan 5 isu krusial yang dikembalikan ke Pansus. Hal itu muncul dalam laporan Panja pada rapat akhir atau rapat kerja ke-19 tanggal 13 Juli 2017.

Berikut isi Laporan Panja sebagaimana dibacakan Ketua Panja, Bennya K. Harman.

Laporan Panja kepada Pansus RUU tentang Pemilu dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Yang sangat kami hormati Menteri Dalam Negeri dan jajarannya;
Yang sangat saya hormati Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Pemilu dan
Hadirin yang kami muliakan.
Dan tidak lupa yang kami hormati KPU dan Bawaslu.

Sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pemilu pada tanggal 21 Februari 2017 yang lalu, telah disepakati untuk dibentuk Panitia Kerja dengan komposisi anggota sebanyak 19 Anggota mewakili 10 Fraksi. Supaya dikenang nama-nama itu saya baca, karena ini Undang-undang Pemilu yang begitu strategis:

1.	*Dr. Benny Kabur Harman*	*Ketua Panja\F-PD*
2.	*Ir. H. Lukman Edy, M.Si*	*Pimpinan\F-PKB*
3.	*Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA*	*Pimpinan\F-PGerindra*
4.	*H. Yandri Susanto,S.Pt*	*Pimpinan\F-PAN*
5.	*Ir. Bambang Wuryanto,MBA*	*Anggota\F-PDI-P*
6.	*Diah Pitaloka*	*Anggota\F-PDI-P*
7.	*MY Esti Wijayati*	*Anggota\F-PDI-P*
8.	*H. Rambe Kamarul Zaman, B.sc*	*Anggota\F-PG*
9.	*Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc,IP,M.Si*	*Anggota\F-PG*
10.	*Dr. Ir. Hetifah, MPP*	*Anggota\F-PG*
11.	*H. Muhammad Nizar Zahro,SH*	*Anggota\F-PGerindra*
12.	*H. Bambang Riyanto, SH,MH,M.Si*	*Anggota\F-PGerindra*
13.	*Ir. Fandi Utomo*	*Anggota\F-PD*
14.	*H. Totok Daryanto,SE*	*Anggota\F-PAN*
15.	*Dra. Hj. Siti Masrifah, MA*	*Anggota\F-PKB*
16.	*Drs.H. Almuzzammil Yusuf, M.Si*	*Anggota\F-PKS*
17.	*Achmad Baidowi, S.Sos*	*Anggota\F-PPP*
18.	*Jhonny G Plate,SE*	*Anggota\F-PNasdem*
19.	*DR. Rufinus H. Hutauhuruk, SH,MM, MH*	*Anggota\F-PHanura*

Panitia Kerja ditugaskan untuk membahas berbagai hal secara sistimatis terhadap substansi RUU tentang Pemilu. Panitia Kerja diberi tugas untuk melakukan pembahasan secara keseluruhan 3055 DIM yang ada di dalam RUU tentang Pemilu ini, 90 % dari 3055 DIM itu diserahkan kepada Panja untuk dibahas, kecuali Pansus memutuskan menyisakan 15 isu utama

untuk diselesaikan di tingkat Pansus. Dari 15 isu utama itu telah selesai 10 isu tinggal 5 isu utama, ini yang penting.

Berkenaan dengan tugas yang diberikan kepada Panja, maka selanjutnya Panja melakukan pembahasan sebanyak 25 kali rapat, ganti-ganti keluar masuk Hotel, sampai terakhir kita di Bandung. Dan di Bandung lautan api inilah Panja menuntaskan kerjanya. Dimulai tanggal 21-22 Pebruari hingga 28-30 April 2017.

Yang menjadi masalah dalam Panja adalah ada sejumlah isu krusial tadi yang belum diputuskan ditingkat Pansus, dan Panja memutuskan untuk dikembalikan kepada Pansus untuk diselesaikan. Sehingga akibatnya banyak sekali pasal yang kesepakatannya tergantung pada kesepakatan ditingkat Pansus.

Dalam kondisi yang demikian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Panitia Kerja memutuskan untuk tetap membentuk Timus dan Timsin, yang tadi telah menyampaikan laporan kerjanya kepada Panja, dan Panja telah menerima hasil kerja Timus dan Timsin dengan sejumlah catatan-catatan tadi.
Saudara Pimpinan Anggota Pansus;
Saudara Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM
Yang mewakili Pemerintah yang kami hormati.

Laporan yang tadi disampaikan oleh Timus-Timsin kepada Panja, selanjutnya kami laporkan kepada Pansus untuk kemudian diputuskan. Dari sekian DIM yang kami bahas di Tingkat Panja, tadi kami sebutkan ada 15 isu utama yang belum diputuskan. Sedangkan Timus-Timsin melaksanakan tugasnya tentu juga bergantung kepada kesepakatan di Tingkat Pansus terhadap 15 isu krusial itu tadi.

Dari 15 isu krusial tadi, Panja telah melakukan lagi beberapa pertemuan, dan hasilnya dari 15 tinggal 5 isu krusial untuk diputuskan di Tingkat Pansus. Kerja Timus dan Timsin selanjutnya bergantung kepada kesepakatan Pansus atas 5 isu krusial tadi, dengan demikian tadi kita menerima kerja Timus-Timsin dengan catatan itulah yang dimaksudkan dengan catatan-catatannya.

Pimpinan Anggota Pansus dan pihak Pemerintah yang kami hormati. Lima isu krusial yang tadi kami sampaikan adalah isu-isu yang selama ini telah menjadi perhatian publik. Lima isu itu adalah :

1. ***Berkaitan dengan sistim Pemilu;***
2. ***Berkaitan dengan ambang batas Presiden;***
3. ***Berkenaan dengan ambang batas Parlemen;***
4. ***Berkenaan dengan jumlah kursi per Dapil, sedangkan***
5. ***Berkaitan dengan konversi suara.***

Di Tingkat Panja sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk mendapatkan formula-formula yang bisa diterima oleh berbagai steackholder di Tingkat Panja tetapi juga belum berhasil kita lakukan. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Panja adalah membuat beberapa opsi untuk kemudian Bapak-Ibu yang terhormat di Tigkat Pansus bisa memilih dan memutuskannya, untuk kemudian nanti setelah ada keputusan barulah nanti diserahkan kembali kepada Timus dan Timsin untuk disesuaikan rumusan-rumusannya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita ambil atas 5 isu utama itu.

Detail 5 isu dan opsi-opsi yang kami sampaikan sudah ada dimeja Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, kurang lebih ada 5 opsi untuk

masing-masing isu krusial tadi. Ada opsi a, b, c, d dan ada opsi e, untuk 5 isu krusial utama tadi, ambang batas presiden ada 5 opsi, ambang batas parlemen ada 5 opsi, sistim Pemilu ada 5 opsi, jumlah kursi per-Dapil juga ada 5 opsi, kemudian konversi suara juga ada 5 opsi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pansus untuk diputuskan.

Dengan catatan tadi setelah diputuskan kami mohon untuk diserahkan kembali ke Panja, kemudian ke Timus dan Timsin untuk disesuaikan rumusan-rumusan dipasal tentu bersama dengan pemerintah.

Pimpinan Pansus, Bapak-ibu Anggota Pansus yang kami hormati,

Pemerintah yang kami hormati.

Demikian laporan Panja, dan sebagai Pimpinan Panja kami menyampaikan terima kasih kepada semua kepihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh merampungkan RUU ini di Tingkat Panja. Tentu juga sebagai manusia, sebagai pimpinan ada hal-hal yang kurang berkenan, dari meja pimpinan ini juga kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian laporan kami, assalammu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Panja,

Bennya K. Harman.

Namun dalam dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I itu, tetap tidak ada keputusan akhir. Lima paket opsi tersebut kemudian yang diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR. Adapun Paket Opsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Opsi Paket A:**
   a. Ambang Batas Presiden : 20% atau 25 %
   b. Ambang Batas Parlemen : 4 %;
   c. Sistem Pemilihan Umum : Proporsional Terbuka;
   d. Alokasi Kursi per Dapil : 3-10;
   e. Metode Konversi Suara : Saint Lague Murni.

2. **Opsi Paket B:**
   a. Ambang Batas Presiden : 0 %;
   b. Ambang Batas Parlemen : 4 %;
   c. Sistem Pemilihan Umum : Proporsional Terbuka;
   d. Alokasi Kursi per Dapil : 3-10;
   e. Metode Konversi Suara : Kuota Hare;

3. **Opsi Paket C:**
   a. Ambang Batas Presiden : 10% /15%,
   b. Ambang Batas Parlemen : 4%;
   c. Sistem Pemilihan Umum : Proporsional Terbuka;
   d. Alokasi Kursi per Dapil : 3-10;

e. Metode Konversi Suara : Kuota Hare;

4. Opsi Paket D:

a. Ambang Batas Presiden : 10%/15%;
b. Ambang Batas Parlemen : 5%;
c. Sistem Pemilihan Umum : Proporsional Terbuka;
d. Alokasi Kursi per Dapil : 3-8;
e. Metode Konversi Suara : Saint Lague Murni;

5. Opsi Paket C:

a. Ambang Batas Presiden : 20%/25%;
b. Ambang Batas Parlemen : 3,5%;
c. Sistem Pemilihan Umum : Proporsional Terbuka;
d. Alokasi Kursi per Dapil : 3-10;
e. Metode Konversi : Kuota Hare

Opsi-opsi tersebut di atas tidak menemui kesepakatan di tingkat pansus karena adanya perbedaan pandangan baik karena alasan teknis terkait rumusan maupun secara substansial karena tarik menarik kepentingan. Secara ringkas dinamika dan polemik yang terjadi selama pembahasan RUU tersebut dapat disajikan seperti berikut ini.

1. Ambang Batas Pencalonan Presiden *(Presidential Threshold)*:

Pemerintah dalam penjelasannya terkait *presidential threshold* menyampaikan bahwa Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam RUU Pemilihan Umum ini ambang batas untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 222 yang menyebutkan:

> *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya"*

Norma pasal *Presidential Threshold* di atas mendapat tanggapan yang beragam dalam pembahasan. Dalam rapat kerja-1, Fraksi PKS sudah menegaskan posisinya, agar pansus dan pemerintah mempertimbangkan kembali, karena rancangan 20% kursi dan 25% suara sah sebagai syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden menjadi penghambat munculnya figur-figur terbaik anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Dalam rapat ke-3, tanggal 19 Januari 2017, Fraksi PAN

mengusulkan ketentuan *Presidential Threshold* sebesar 0% bagi partai politik yang telah lolos di parlementary threshold pada pemilu 2014. Jadi seluruh partai politik dijamin hak-hak politiknya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun dalam perjalanan pembahasan kemudian berubah, dan akhirnya menentukan opsi untuk 10% kursi dan 15% suara sah sebagai syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sementara Fraksi Partai Gerindra menghendaki agar *Presidential Threshold* sebesar 0%. Argumentasi yang dibangun adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik untuk mencalonkan kader terbaiknya. Berseberangan dengan Gerindra, Fraksi PDIP berpandangan jika penerapan ambang batas tersebut ditiadakan, maka menjadi pertanda kemunduran sekaligus membahayakan posisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang membutuhkan legitimasi mayoritas agar pemerintahan dapat diselenggarakan secara efektif dan kuat. Efektif karena mendapatkan dukungan parlemen yang cukup solid dan kuat, karena terpilih atas dukungan mayoritas rakyat.

Polemik tidak hanya hanya terjadi antara Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Gerinda dan Fraksi PDIP. Fraksi-fraksi lain pun mempunyai pandangan dan argumentasinya tersendiri yang sampai dengan rapat kerja-19 (terakhir) pada 13 Juli 2017 tidak menemui kesepakan.

1. **Abang Batas 20% atau 25%:** Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR periode sebelumnya. Fraksi pendukung opsi ini adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.
2. **Ambang Batas 10% atau 15%:** Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR periode sebelumnya. Fraksi pendukung opsi ini adalah Fraksi PAN dan Fraksi PKB
3. **Ambang Batas 0%:** pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh semua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Fraksi pendukung opsi ini adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS.

Mencermati perkembangan dinamika dan polemik seputar *presidential threshold* sejak rapat kerja-1 sampai rapat kerja-19, dapat ditemukan benang merahnya terkait latar polemik tersebut:

Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013 hanya menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun 2019. Berangkat dari ketentuan ini, maka tidak ada basis angka perolehan kursi pada pemilihan 2019. Karenanya pertanyaan yang muncul adalah adalah apakah pemilu Presiden dan Wakil Presiden

yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif masih memerlukan ambang batas *(presidential threshold)?*

Kedua, putusan MK yang tidak memberikan penafsiran atas Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena tetap memedomani UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, melahirkan penafsiran yang berbeda di ruang pansus. Ketiga opsi yang disampaikan di atas adalah bentuk penafsiran atas itu.

Ketiga, adalah pertimbangan proporsionalitas. Di satu sisi jika ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres. Namun masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.

Di sisi lain, ***keempat,*** apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

Kelima, adanya fakta hukum bahwa sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9 UU yang menerangkan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dipandang masih relevan. Karenanya sebagian besar fraksi memilih untuk tetap mempertahankan opsi ini.

2. Ambang Batas DPR *(Parliamentary Threshold)*:

Ambang Batas DPR adalah ambang batas yang dibutuhkan oleh suatu partai politik tertentu untuk mendapatkan kursi anggota DPR. Dalam RUU Pemilihan Umum ini terkait ambang batas DPR diatur dalam Pasal 414 ayat (1) dimana suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR (ambang batas ini berlaku hanya di pusat saja tidak berlaku di daerah-daerah).

Pemerintah dalam penjelasannya mengusulkan agar ambang bantas untuk DPRI sebesar 3,5%. Pemerintah berargumentasi bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menentukan bahwa artai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang - kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa setiap partai politik peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3,5% suara sah untuk DPR RI, untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian, meskipun suatu partai memperoleh lebih dari 3,5% suara sah di Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, jika perolehan suaranya untuk Pemilu anggota DPR RI kurang dari 3,5 %, maka partai tersebut secara otomatis tidak bisa ikut dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Pemberlakuan ambang batas secara nasional ini, kemudian diajukan judicial review oleh beberapa partai yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Berdasarkan permohonan judicial review dari partai-partai tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 52/PUU-X/2012, menegaskan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara nasional adalah inkonstitusional. Implikasi dari Putusan ini maka pada Pemilu legislatif Tahun 2014, ambang Batas Parlemen hanya diberlakukan di tingkat DPR, dengan persentase ambang batas sebesar 3,5 %.

Usulan pemerintah tidak serta merta diterima fraksi-fraksi di DPR. Karena dalam perkembangannya melahirkan dinamika dan polemik tersendiri yang kemudian sampai dengan rapat terakhir di tingkat pansus menyepakati tiga opsi untuk selanjutnya dibawa rapat paripurna. Ketiga opsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ambang Batas DPR 3,5%:** Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 3,5% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR
2. **Ambang Batas DPR 4%:** Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 4% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
3. **Ambang Batas DPR 5%:** Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 5% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Terhadap tiga opsi di atas, sebagian besar Fraksi di DPR sebenarnya pada rapat ke-19 menyepakati ambang batas DPR sebesar 4%, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura. Walau untuk sampai para keputusan tersebut telah melewati proses politik yang panjang. Perihal itu terungkap dalam pandangan mini masing-masing fraksi, khususnya fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem.

Juru bicara Fraksi PPP DPR-RI, Ahmad Baidowi dalam pandangannya menyampaikan dalam aitannya dengan *Parliamentary Threeshold*, pada awalnya PPP berkeinginan konsistens dalam penerapan *Parliamentary Threeshold* sebesar

3,5%. Namun dalam perkembangannya PPP memaklumi dan bisa memahami keinginan dari sebagian bahkan mayoritas dari fraksi dan pemerintah adanya kenaikan angka *Parliamentary Threeshold* menjadi 4 % dalam Pemilu 2019, yang dalam hal ini mengalami kenaikan sekitar 0,5 % dari Pemilu sebelumnya. Kenaikan ini cukup signifikan dengan tidak berniatan membatasi kepesertaan partai politik di parlemen secara ketat, tetapi memberi ruang keragaman terhadap partai-partai politik yang ada di tanah air.

Sementara itu, Johnny G. Plate yang menjadi juru bicara fraksi Partai Nasdem menjelaskan bahwa secara tulus dengan alasan agar memperkuat lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya DPR RI, pada awalnya Fraksi Nasdem mengusulkan untuk meningkatkan ambang batas Parlemen dari 3,5 % yang berlaku pada Pemilihan Umum tahun 2014 menjadi 7 % pada Pemilihan Umum 2019. Akan tetapi melalui pembicaraan, diskusi, negosiasi, *lobbyng* dan kerjasama politik untuk kebaikan umum, untuk kepentingan Indonesia, kami menyadari dan menyepakati, dengan memperhatikan semua argumentasi fraksi yang lain untuk menyetujui ambang batas parlemen sebesar 4 %.

Mencermati alur, dinamika dan polemik yang berkembang, perbedaan pilihan atas besaran prosesntase *Parliamentary Threeshold* untuk DPR RI terjadi karena dilema politik fraksi atas realitas politik yang sudah sedang terjadi. Di satu sisi, fakta menunjukkan adanya perkembangan partai politik baru dan kecil. Hal ini beralasan karena Indonesia menganut system multipartai. Namun di sisi yang lain, sistem multipartai dapat melemahkan sistem presidensial. Scott Mainwaring (1993. hlm. 198 228) yang melakukan studi perbandingan politik negara-negara berkembang tentang hubungan presidensialisme, multipartai dan demokrasi pada Tahun 1993 juga menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Kombinasi kedua sistem ini mengakibatkan sulitnya membangun koalisi antarpartai politik dan hal ini tentu saja dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Karenanya penerapan *parliamentary threshold* dengan besaran prosentase berapa pun tetap akan menuai banyak pro dan kontra. Apalagi jika besaran prosentasenya mancapai 5% sampai dengan 10%. Pihak pro akan menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan system multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama. Sedangkan pihak yang kontra melihat aturan penerapan *parliamentary threshold* tidak adil bagi partai politik baru dan hanya menguntungkan partai politik besar.

Namun, kecenderungan fraksi di DPR yang memilih opsi 4% dipandang ideal. Karena kebijakan hukum ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem muti partai yang sederhana. Kebijakan ini sebenarnya telah diberlakukan sejak Pemilu 2009 untuk menggantikan *electoral threshold*. Dalam putusan nomor 3/PUU-VII/2009, MK menilai penerapan ambang batas parlemen sebagai kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dan keikutsetaanya dalam Pemilu berikutnya yaitu Pemilu 2014 (Ghafar:2012, hlm. 33).

Perihal, penerapan ambang batas parlemen yang mengandung konsekuensi akan hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah di tentukan tidak sama berarti berakibat pada meniadakan *Parliamentary threshold.* Tetapi, dalam penentuan besaran *Parliamentary threshold* tersebut perlu di perhatikan sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan besaran ambang batas parlemen harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan *parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional, antara politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas parlemen juga jangan sampai hanya di lakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.

3. Sistem Pemilihan Umum:

Kepada fraksi-fraksi di DPR, pemerintah mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas. Argumentasi dasar yang dibangun pemerintah adalah karena dengan menerapkan sistem tersebut, pemilih mempunyai akses untuk mengetahui calon legislatif yang termuat di dalam surat suara. Namun demikian, partai politik juga dijamin kewenangannya untuk menentukan calon legislative yang disusun dalam nomor urut sebagai dasar penentuan calon legislative terpilih. Artinya, sistem proporsional terbuka terbatas ini mengakomodir kepentingan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekruitmen politik melalui suatu mekanisme internal partai secara demokratis untuk menentukan calon legislative terbaiknya. Selain itu, sistem yang diajukan dapat pula mengakomodir kepentingan pemilih untuk mengetahui calon legislatif yang ditawarkan partai politik. Bahkan, lebih jauh lagi sistem terbuka terbatas ini cenderung lebih memperkuat sistem presindeisiil karena pilihan terhadap presiden akan paralel dengan pilihan partai pengusung presiden.

Merespon usulan pemerintah, semua fraksi di DPR menolaknya. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpendapat bahwa usulan sistem pemilu yang disampaikan pemerintah Nampak kabur dan membingungkan. Di satu pihak disebutkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka terbatas berarti partai mencantumkan nomor urut dan nama calonnya secara terbuka untuk dilihat oleh rakyat pemilih, namun di ketentuan pasal lain dinyatakan, bahwa pemilih diharuskan hanya mencoblos tanda atau nomor urut partai dan bukan nomor urut/nama calon. Ini berarti partai-lah yang nantinya yang akan menentukan terpilih yang akan duduk di parlemen, bukan rakyat. Dengan kata lain, menurut fraksi PAN, sistem pemilu yang diajukan oleh pemerintah sebenarnya adalah sistem proporsional tertutup.

Penolakan yang sama disampaikan fraksi PPP. Dalam pandangan fraksi PPP sistem pemilu yang diusulkan pemerintah seolah-olah mengembalikan sistem pemilu ke era Orde Baru dan berarti mengembalikan kedaulan partai kepada elit partai untuk mengutus kader-kadernya ke Lembaga legislatif. Sepertinya dengan diberlakukakannya sistem ini akan menarik lokomotif demokrasi mundur ke belakang, karena akan memperkuat bangunan oligarki di dalam partai politik. Sistem proporsional terbuka terbatas hanya akan berjalan baik apabila dilakukan pemilihan

pendahuluan di dalam internal partai dan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai. Dan syarat tersebut belum diatur dalam RUU ini.

Hal yang sama disorot Fraksi PKS, karena sistem proporsional terbuka terbatas mengandaikan adanya pemilihan pendahuluan dalam internal partai. Karena, menurut fraksi PKS perlu ada pengaturan kewajiban partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemilihan pendahuluan internal partai politik sebagai prasyarat untuk menentukan nama-nama daftar calon anggota DPR dan DPRD yang didaftkarkan ke KPU. Pemilihan pendahuluan internal partai politik sebagai salah satu mekanisme yang dapat mencerminkan adanya partisipasi dan kedaulatan anggota partai politik. Artinya kedaulatan partai politik yaitu dari, oleh dan untuk anggota partai politik. Ugensinya adalah mencegah terjadinya oligarki partai politik, mencegah ketidakadilan antar kader-anggota partai politik, sebagai penguatan secara massif dari semua unsur dalam partai politik, mendorong dan membangkitkan semangat gerak kompetisi secara fair dan positif bagi anggota-kader yang ingin membangun partai politik dan terwujudnya calon yang akseptabilitas dan selaras dengan semua urnusr dalam partai politik.

Berbeda dengan fraksi-fraksi lain yang secara konsisten sudah memiliki pilihan sejak awal, Fraksi Partai Golkar pada awal pembahasan RUU untuk sistem Pemilu mengusulkan proposional tertutup. Pengakuan ini disampaikan Rambe Kamarul Zaman, juru bicara fraksi Partai Golkar pada rapat kerja-19. Dalam Pandangan mini fraksinya, Zaman menyampaikan “Hal ini bukan berarti kami hendak memutar jarum sejarah, hanya karena tiga Pemilu selama reformasi menerapkan proposional terbuka, selain ingin menyudahi dampak dan ekses negatif yang terjadi dari jalan yang kita pilih Fraksi Partai Golkar menggagas kembali proposional tertutup. Didasari kehendak memperkuat partai politik sebagai pilar demokrasi, yang menurut nalar sistem Pemilu harus ditempuh melalui proposional tertutup. Karena proposional terbuka jalan yang disediakan untuk memperkuat kandidat. Namun demikian setelah melalui pergumulan ide selama pembahasan dan mendengar betul apa sesungguhnya aspirasi publik akan hal ini, Fraksi Partai Golkar akhirnya bisa memahami dan setuju bahwa untuk sistem Pemilu tetap proposional terbuka”

Secara keseliruhan, termasuk fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Demokrat menilai agar usulan pemerintah perlu ditinjau kembali, karena yang disulkan pemerintah sebenarnya adalah sistem proporsional tertutup. Fraksi-fraksi di DPR memandang bahwa system Pemilihan Umum yang ideal dan akan digunakan adalah sistem Pemilihan Umum adalah sistem proporsional terbuka. Sehubungan dengan sistem Pemilihan Umum yang telah disepakati tersebut, pasal-pasal terkait yakni di dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 411 ayat (2), Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3).

Mencermati dinamika yang berkembang selama pembahasan, walau sudah sejak rapat pertama ditolak oleh fraksi-fraksi di DPR, pemerintah mengajukan usulan sistem pemilihan umum proposional terbuka terbatas sebenarnya tidak ideal. Pemerintah tampaknya sedang memetakan alternatif baru dalam sistem pemilu di antara dua sistem pemilian umum yang pernah dipakai dalam pemilu-pemilu sebelumnya yakni antara sistem proporsional tertutup pada era orde baru dan sistem proporsional terbukan dalam pemilihan umum terakhir yakni pada pemilu 2009 dan 2014.

Usulan pemerintah memang menjadi tidak konsisten antara penjelasan dengan norma yang disebutkan dalam pasal-pasal RUU penyelenggaraan pemilihan umum, karena tampaknya yang sedang ditunjukkan pemerintah adalah evaluasi atas sistem pemilihan umum sebelumnya baik proporsional tertutup maupun terbuka yang masing-masing memiliki kelemahan.

Perihal itu tergambar dalam naskah akademik yang disampaikan pemerintah ke DPR. Dalam penjelasannya terkait sistem pemilihan umum, pemerintah mengawalinya dengan membentangkan fakta pemilihan umum sebelumnya.

Pada Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2014, pemilihan dilakukan melalui sistem proporsional terbuka. Tiap pemilih akan menerima surat suara yang berisi semua partai politik dan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana pemilih tersebut berada. Pemilih memilih calon dengan cara mencoblos nama calon anggota legislative atau gambar partai politik yang dipilih, atau mencoblos keduanya, sehingga jika melubangi keduanya, gambar partai yang dilubangi haruslah partai yang mengusung kandidat yang dilubangi, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut akan dianggap tidak sah. Calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada mekanisme perolehan suara terbanyak di masing-masing Dapil

Pada Pemilu Tahun 2014 tersebut, di tingkat DPR terdapat 560 kursi anggota yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan (Dapil). Setiap Dapil memiliki 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) kursi tergantung populasi penduduk Dapil terkait. Di tingkat DPRD Provinsi terdapat 35 sampai 100 kursi anggota tergantung populasi penduduk provinsi yang bersangkutan. Secara keseluruhan di 33 Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan dengan masingmasing Dapil memiliki 3 hingga 12 kursi tergantung populasi Dapil. Di tingkat DPRD Kabupaten/Kota terdapat 20 sampai 50 kursi anggota tergantung populasi penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan. Secara keseluruhan di 410 kabupaten dan 98 kota terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan yang masing-masing Dapil memiliki 3 hingga 12 kursi. Ambang batas parlemen diberlakukan sebesar 3,5 persen untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan evaluasi dari Sekretariat Bersama Pemilu, Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang digunakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 teridentifikasi memiliki 5 (lima) kelemahan utama yaitu: ***Pertama*****,** prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi legislatif terlalu komplek sehingga membingungkan pemilih. Salah satunya adalah jumlah pilihan anggota calon legislatif yang terlalu banyak. Di tingkat DPR, setiap pemilih harus memilih paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 120 nama calon dari 12 partai politik sedangkan untuk tingkat DPRD Provinsi/Kab/Kota paling sedikit 36 nama calon dan paling banyak 144 nama calon.

Kedua**,** proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang. Rekapitulasi dilakukan di 3 (tiga) tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 (empat) tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR. Karena rekapitulasi yang bertingkat - tingkat, maka hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah

hari pemungutan suara, terhadap proses tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar.

Rekapitulasi yang lebih sederhana sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015, keberadaan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan ditiadakan dengan tujuan untuk terciptanya efisiensi rekapitulasi dan meminimalisir adanya manipulasi suara di tingkat desa. Penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) setelah itu dibawa ke kecamatan untuk direkapitulasi. Rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di desa/kelurahan dihapus sehingga rekapitulasi suara hanya akan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari kecamatan tersebut.

Ketiga**,** sistem pemilihan umum proporsional terbuka memudahkan bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual - beli suara. Untuk memperoleh kursi legislatif, seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing - masing calon lain dari partai yang sama dan di Dapil yang sama. Hal ini menyebabkan calon anggota legislatif jauh lebih aktif mencari suara daripada Partai sebagai institusi sehingga persaingan dalam Pemilu bukan antar partai politik peserta Pemilu melainkan antar calon dalam partai dan Dapil yang sama. Karena itu bagi sejumlah calon, lebih menguntungkan mendapatkan kursi dengan cara „membeli suara" pemilih (*vote buying*) dari pada melakukan kampanye.

Keempat**,** dari segi instrumen demokratisasi, sistem pemilihan umum proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilihan umum *(Ramlan Surbakti: 2014 hal. 18 – 29).*

1) Pada satu pihak besaran daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR termasuk kategori Dapil Berwakil Banyak Medium karena 70 dari 77 Daerah Pemilihan mendapat alokasi kursi sebanyak 6 sampai dengan 10 kursi. Besaran Dapil seperti ini niscaya akan menampilkan banyak partai di DPR. Hal ini kontradiksi dengan penerapan ambang-batas kursi di DPR sebesar 3.5% suara Pemilu yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di DPR.
2) Dapil Berwakil Banyak Medium dimaksudkan untuk membentuk sistem perwakilan politik yang lebih menjamin derajat keterwakilan penduduk yang memadai. Akan tetapi pemberian suara kepada calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak menyebabkan tidak hanya partai politik kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu tetapi menyebabkan sistem perwakilan politik bergeser dari mengedepankan keterwakilan penduduk menjadi mengedepankan akuntabilitas wakil rakyat.
3) Pola pencalonan menggunakan sistem daftar calon yang ditetapkan oleh partai (*party list*) sebagai Peserta Pemilu tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Partai politik diwajibkan menggunakan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye tetapi para calon melakukan kampanye dengan segala cara yang ditentukan masing - masing calon sehingga wajarlah timbul pertanyaan tentang siapa yang mewakili konstituen: calon terpilih ataukah partai politik sebagai Peserta Pemilu? *(Ramlan Surbakti: 2015, hal. 6)*

4) Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, Partai politik diwajibkan tidak hanya mencalonkan sekurang- kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan tetapi juga menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap daerah pemilihan, namun kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan secara faktual juridis menjadi batal dengan sendirinya karena calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak.
5) UUD NRI Tahun 1945 menugaskan partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tetapi suara yang diberikan pemilih kepada Peserta Pemilu tersebut dihargai lebih rendah (karena hanya mempengaruhi perolehan kursi partai) daripada suara yang diberikan kepada calon (yang menentukan tidak hanya perolehan kursi partai tetapi juga calon terpilih).
6) Untuk mengurangi jumlah partai di DPR diterapkan ambang batas sebesar 3.5%. Akan tetapi, pada saat yang sama UU Pemilu juga mengadopsi tiga unsur sistem pemilihan umum yang justru berakibat memudahkan partai politik memperoleh kursi. Ketiga unsur itu adalah besaran Dapil Berwakil Banyak Medium, formula pemilihan proporsional menggunakan metode kuota Hare dengan sisa kursi dialokasikan kepada partai berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu penyelenggaraan pemilihan anggota DPR berbeda sekitar 3 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Penerapan daftar terbuka dalam Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014, menunjukkan beberapa kondisi. ***Pertama*****,** partisipasi politik pemilih dirusak oleh pragmatisme politik dalam memperebutkan suara sehingga di satu pihak, politik uang atau jual beli suara semakin marak; di lain pihak, biaya politik semakin mahal sehingga mendorong wakil rakyat untuk korupsi. ***Kedua*****,** pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. ***Ketiga*****,** partai politik menjadi lemah dan kesulitan menghasilkan kader-kader mumpuni. ***Keempat*****,** partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang.

Kelemahan yang terdapat dalam Sistem pemilihan umum proporsional terbuka menyebabkan demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi. Namun demikian, selain melihat kelemahan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014 patut juga untuk melihat kelebihan yang didapat dengan diterapkannya sistem tersebut, yaitu:

1) Meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik;
2) Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup sehingga dengan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut;
3) Bagi caleg perempuan, sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam Pemilu, sistem ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis melalui berbagai kegiatan pemenangan Pemilu. Pendewasaan politik perempuan ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan pada masa mendatang;
4) Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis. Tidak hanya caleg yang memiliki popularitas

tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi harus yang memang memiliki dukungan dari masyarakat;
5) mengubah sistem Pemilu proposional daftar terbuka menjadi sistem proporsional daftar tertutup, tidak hanya memperkuat dan menyuburkan kembali oligarki politik, tetapi juga menghilangkan partisipasi politik berkualitas yang mulai tumbuh di masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislative yang ideal di masa yang akan datang maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup pada Tahun 1999 dan 2004 ataupun sistem proporsional terbuka diterapkan pada Tahun 2009 dan 2014.

4. Alokasi Kursi per Dapil (Dapil *Magnitude)*:

Penjelasan pemerintah atas Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan dalam Rancangan Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilihan umum adalah alokasi kursi untuk satu daerah pemilihan (Dapil) DPR RI adalah 3-10 kursi, sedangkan dapil untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah 3-12 kursi. Penentuan alokasi kursi per dapil ini, menurut pemerintah karena mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

Pemerintah berpandangan, pada pemilu 2014 alokasi jursi per dapil masih jauh dari prinsip proporsionalitas. Beberapa daerah pemilihan mengalami kelebihan representasi (Over representated) sedangkan beberapa daerah pemilihan lainnya mengalami kekurangan representasi (under representated). Disparitas tersebut menunjukkan proporsionalitas menjadi terabaikan.

Oleh karena itu di rapat kerja-1 bersama pansus di DPR, pemerintah mengusulkan agar penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi hendaknya menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu demi menjamin proporsionalitas. Daerah pemilihan tentunya harus didesain dengan dasar kesetaraan nilai suara, integritas wilayah, dan cakupan wilayah yang sama. Prinsip tersebut harus terjamin di dalam penataan daerah pemilihan agar setiap daerah pemilihan sebagai sebuah entitas mempunyai kesetaraan dan terepresntasikan dalam perwakilan yang ada. Sementara itu, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan menjadi sangat penting dalam penataan sistem kepartaian yang akan dicapai. Namun, demikian, hal tersebut tentunya harus memperhatikan proporsionalitas untuk menjamin representasi politik masyarakat.

Pertimbangan pemerintah dengan argumentasi penjelas di atas dan pandangan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasannya mengerucut pada dua topik yakni terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi per dapil.

Pertama, Penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Tenggara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan

Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula yakni jumlah penduduk yang harga kursinyadiatas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih. Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya dutambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;

Kedua, terkait alokasi kursi per dapil, sampai dengan rapat-19, pansus belum menemui kesepakatan apakah 3-10 kursi per dapil atau 3-8 kursi per dapil. Sebagian besar fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura memilih untuk alokasi kursi per dapil antara 3-10 kursi, sementara fraksi yang lain diantaranya Fraksi PKB memilih alokasi kursi per perdapil antara 3 – 8 kursi. Karenanya, kedua opsi tersebut diteruskan ke dalam rapat paripurna untuk ditemukan kata sepakat.

1. **Alokasi Kursi per Dapil 3 – 10:** Adalah alokasi kursi minimal sebanyak 3 kursi dan maksimal sebanyak 10 kursi yang tersedia untuk diperebutkan oleh para peserta Pemilihan Umum dalam suatu Dapil tertentu.
2. **Alokasi Kursi per Dapil 3 – 8**: Adalah alokasi kursi minimal sebanyak 3 kursi dan maksimal sebanyak 8 kursi yang tersedia untuk diperebutkan oleh para peserta Pemilihan Umum dalam suatu Dapil tertentu. Pasal terkait dengan alokasi kursi per dapil ini termuat seperti di Pasal 187 ayat (2) mengenai substansi rumusan jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak disetiap Dapil.

Pasal terkait dengan alokasi kursi per dapil ini termuat seperti di Pasal 187 ayat (2) mengenai substansi rumusan jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak disetiap Dapil.

Mencermati dinamika pembahasan yang berkembang di pansus, sebagian besar fraksi memandang, alokasi kursi per dapil antara 3-10 adalah pilihan yang ideal. Berikut adalah alasan penjelasnya. ***Pertama,*** mengakomodir keterwakilan partisipasi politik pemilih dalam dan melalui anggota legislatif yang dipilih. Pandangan didorong oleh Fraksi PAN, sebagaimana dibacakan H. Totok Daryanto, SE dalam pandangan mini fraksi pada rapat kerja terakhir 13 Juli 2017.

“Bahkan Fraksi PAN menganjurkan agar dilakukan sebuah kajian yang sangat mendalam, bagaimana kalau kita ingin memformulasikan bahasa ke-Bhinekaan itu di dalam pengaturan partai-partai politik. Jangan-jangan memang angka 3 - 10 itulah batas akhir yang dianggap layak untuk tetap bisa mengakomodir ke-Bhinekaan. Kurang dari itu akan memperkecil jumlah partai politik dan kami khawatir bahwa nilai-nilai ke-bhinekaan kita itu akan tergerus oleh sistem yang kita ciptakan sendiri”

Kedua, kalkulasi politik akibat lobi-lobi politik karena adanya tambahan daerah pemilihan. Perihal itu diakui Fraksi PPP. Dalam Rapat Kerja Pansus DPR RI Pada 13 Juli 2017 melalui juru bicaranya, Ahmad Baidowi menjelaskan bahwa berkenaan dengan alokasi kursi per Dapil, PPP pada awalnya berpendapat bahwa alokasi kursi per Dapil sebagaimana diajukan dalam DIM adalah 3-12 untuk DPR RI dan DPRD Propinsi. Namun mencermati perkembangan dan dinamika yang berkembang dalam rapat-rapat Pansus, Panja ataupun Timsin bersama pemerintah PPP kembali kepada

posisi semula pada Pemilu 2014 dengan alokasi kursi 3-10 per Dapil untuk DPR RI dan 3-12 untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi. Mekanisme pengalokasian kursi ini untuk mengakomodir pertambahan jumlah pemilih dan tidak terlalu banyak untuk dilakukan penambahan daerah pemilihan, karenanya dalam pandangan Fraksi P3 penambahan daerah pemilihan hanya dilakukan pada propinsi baru yaitu Kalimantan Utara dengan tambahan sebanyak 3 kursi, dan untuk propinsi dan beberapa daerah pemilihan yang melebihi kuota 10 kursi per Dapil.

Ketiga adalah pertimbangan efisiensi dan efektifitas Pemilihan Umum serta konfigurasi daerah Pemilihan Umum secara nasional yang telah berlaku. Pertimbangan ini menguat di Fraksi Partai Nasdem, hal itu tampak dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan juru bicaranya Johnny G. Plate. Dalam pandangan fraksi Partai Nasdem, alokasi kursi per dapil harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemilihan Umum serta konfigurasi daerah Pemilihan Umum secara nasional yang telah berlaku saat ini, kami menyepakati untuk tetap mempertahankan alokasi kursi per Dapil DPR RI 3 sampai 10, dan telah disepakati bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi sebesar 3 sampai 12.

5. Metode Konversi Suara:

Dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah mengusulkan untuk menggunakan metode konversi suara menjadi kursi dengan metode *Sainte Lague* Modifikasi. Pertimbangan permintah adalah dengan berkaca pada pemilu 2014 dan untuk kepentingan penyederhanaan partai politik secara konstitusional.

Menurut pemerintah, pada Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, pembagian kursi setiap Dapil kepada Peserta Pemilu dilakukan melalui metode *kuota Hare* dan penerapan *the largest reminding* dalam membagi sisa kursi. Tahapan tersebut adalah:

1) penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau jumlah suara untuk satu kuota, yaitu gabungan jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang dialokasikan kepada setiap Dapil;
2) pembagian kursi Dapil kepada Peserta Pemilu, yaitu jumlah suara sah setiap partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan BPP (satu kuota);
3) Sisa Kursi atau bila masih ada kursi yang belum terbagi, pembagian Sisa Kursi berdasarkan prinsip the largest reminding, yaitu Sisa Kursi dibagikan kepada partai politik Peserta Pemilu berdasarkan urutan jumlah sisa suara (dengan ketentuan jumlah suara yang tidak mencapai BPP dikategorikan sebagai Sisa Suara); dan
4) penetapan calon terpilih (tata cara menentukan siapa yang mengisi kursi Partai) berdasarkan suara terbanyak.

Pemilu Tahun 2014 menggunakan metode Kuota Hare karena menghasilkan sebaran suara yang lebih merata dan penghitungan yang lebih mudah. Metode Kuota *Hare* ini lebih menguntungkan partai-partai dengan perolehan suara kecil.

Selain metode Kuota *Hare* terdapat juga metode lain, salah satunya adalah metode Sainte Lague atau *Sainte Lague* Modifikasi. Metode ini menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi). Metode *Sainte Lague* menggunakan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst. Metode sainte lague ini lebih menguntungkan partai yang memperoleh suara lebih sedikit. Penghitungan jumlah

kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare, yang membedakan adalah bilangan pembaginya. Sedangkan Metode Sainte Lague Modifikasi menggunakan bilangan pembagi 1, 4; 3; 5; 7;...dst. Metode ini lebih proporsional dalam pengkonversian suara ke kursi karena parpol peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi lebih banyak serta lebih efektif untuk penyederhanaan sistem kepartaian Metode sainte lague ini bersifat proporsional yaitu lebih memberikan peluang kepada partai politik peraih suara terbanyak.

Metode Kuota *Hare* yang telah digunakan pada Tahun 2014 lebih menjamin persebaran konversi suara ke setiap partai namun demikian, apabila *design* Pemilu yang diharapkan adalah penyederhanaan partai politik maka metode *Sainte Lague* Modifikasi lebih tepat untuk diterapkan karena akan menghilangkan secara perlahan partai-partai yang sedikit memperoleh suara pada setiap Pemilu.

Dalam perkembangan pembahasan di DPR, semua fraksi di DPR memandang Metode Sainte Lague Modifikasi yang diusulkan pemerintah tidak ideal, karenanya pilihan fraksi mengerucut pada Metode Konsversi Suara Saint Lague Murni atau Metode Konsversi Suara Kuota Hare. Dua opsi ini pun tidak menemui kesepakatan sampai kemudian di bawa ke rapat paripurna.

1. **Metode Konsversi Suara Saint Lague Murni :** Adalah metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen dengan menggunakan bilangan pembagi dengan pecahan 1 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
2. **Metode Konsversi Suara Kuota Hare:** Adalah metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen yang langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara (Bilangan Pembagi Pemilih /BPP). Setelah itu menentukan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepadap partai politik yang mempunyai sisa suara terbesar.

Pasal-pasal terkait dengan metode yang digunakan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi ini termuat seperti di Pasal 415 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 420 di RUU Pemilihan Umum.

Mencermati dinamika pembahasan terkait metode koversi suara menjadi kursi dalam RUU pemilihan umum di DPR, sebagian besar fraksi memilih untuk menggunakan metode Saint Lague Murni, sebagian kecil fraksi memilih untuk tetap menggunakan Quota Hare.

Fraksi PDIP, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Nasdem memandang metode Saint Lague Murni lebih ideal, perolehan kursi dapat dialokasikan secara adil berdasarkan besaran perolehan suara partai. Pandangan ini dikemukakan Fraksi Golkar dan Nasdem. Fraksi Golkar berpandangan ide merubah metode konversi suara ke kursi menjadi *de' visor de' hun*, karena metode the visor mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode quota hare. Metode *de' visor* lebih adil dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Dengan metode *de' visor* partai yang memperoleh suaranya besar, kursinya banyak, sebaliknya partai yang perolehan suaranya kecil kursinya sedikit. Selain itu metode the visor lebih sederhana dan mudah diterapkan, partai mana dan calon siapa yang memperoleh dan menduduki kursi dapat diketahui dalam sekali hitungan. Demi menjaga

profesionalitas perolehan kursi di antara partai politik peserta Pemilu, Fraksi Partai Golkar bersedia untuk berubah ke metode *de' visor saint lague* murni, namun tidak untuk *quota hare.* Pandangan yang sama disampaikan Fraksi Partai Nasdem. Menurut Fraksi Nasdem, memahani bahwa konstituen kita telah memahami betul kalau tidak disebut sebagai telaah di dalam menghitung hasil Pemilihan Umum, dengan menggunakan metode urutan hasil Pemilihan Umum atau yang dikenal sebagai quota hare. Telah dipahami betul oleh konstituen kita. Akan tetapi menyadari azas-azas keadilan hasil Pemilihan Umum, Fraksi Partai Nasdem memahami dan memaklumi kebutuhan untuk memperbaiki tata cara konversi suara, yang pada tahap ini setuju untuk menggunakan yang disebut sebagai Sanit Lague Murni.

Sementara pandangan yang berbeda disampaikan oleh Fraksi Partai PAN. Fraksi PAN tetap memilih metode konvesri suara dengan menggunakan qouta hare. Hal ini menurut Fraksi PAN akan lebih membawa kebaikan dan keadilan bagi semua partai baik yang besar, menengah maupun partai yang kecil.

E. DINAMIKA DAN POLEMIK DALAM RAPAT PARIPURNA

Kamis, 20 Juli 2017, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum menyampaikan laporan akhir pembahasan Pansus. Salah satu poin kunci yang disampaikan adalah terkait lima isu krusial.

> *"…tadi diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) Paket Opsi yang diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR hari ini.*
>
> *Adapun Paket Opsi tersebut adalah sebagai berikut:*

A. *Ambang Batas Presiden: 20%/25 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Saint Lague Murni.*
B. *Ambang Batas Presiden: 0 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Kuota Hare;*
C. *Ambang Batas Presiden: 10% /15%, Ambang Batas Parlemen: 4%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Kuota Hare;*
D. *Ambang Batas Presiden: 10%/15%; Ambang Batas Parlemen: 5%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-8; dan Metode Konversi Suara: Saint Lague Murni;*

E. *Ambang Batas Presiden: 20%/25%; Ambang Batas Parlemen: 3,5%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi: Kuota Hare.*

….. Demikianlah laporan hasil kerja Pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari ini, dengan harapan kiranya pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II ini dapat menghasilkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai payung hukum bagi kelangsungan demokrasi untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden secara serentak sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi guna penataan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan efisien dalam rangka penguatan sistem presidensil, demi kelangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang lebih akuntabel."

Namun, Rapat paripurna yang digelar sejak Kamis siang itu akhirnya menghasilkan keputusan pada Jumat dini hari, 21 Juli 2017. Walau diwarnai Aksi "Walk Out" dari empat fraksi yakni F- Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat, Mayoritas anggota parlemen tetap memutuskan untuk menetapkan rancangan undang-undang pemilihan umum menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil oleh 322 anggota DPR yang hadir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Fraksi Partai Persatuan Pembangan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. (Kompas.com, 21 Juli 2017)

Keenam fraksi itu mengesahkan secara aklamasi Undang-undang Pemilu yang memakai sistem ambang batas pengajuan calon presiden (*presidential threshold*) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara secara nasional atau opsi A.

> *Ambang Batas Presiden: 20%/25 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Saint Lague Murni.*

Sedangkan empat fraksi walk out - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional - menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen atau Opsi B.

> *Ambang Batas Presiden: 0 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Kuota Hare;*

Sebelum paripurna digelar, sebenarnya ancaman penolakan sudah dimunculkan. Gerindra, misalnya sudah melayangkan ancaman 'Walkout' jika terjadi voting. Alasan penolakan Gerindra adalah terkait persentase pencapresan yang dipandang bertentangan dengan ketentuan pasal 6a ayat 2 UUD 1945 tentang syarat pencapresan. Dalam pasal itu dikatakan capres dicalonkan partai atau gabungan partai harus dilakukan sebelum pemilu. Padahal, MK telah mengeluarkan putusan Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Oleh karena itu, persentase yang diwajibkan bagi pencapresan tidak mungkin bisa didapatkan. Pilihan ideal

menurut Gerindra adalah mempertahankan ambang batas pencapresan di angka nol persen. Selain karena argumentasi konstitusional, Gerindra tetap mempertahankan posisinya karena juga merupakan arahan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, bahwa Prabowo meminta Gerindra fokus mempertahankan ketentuan konstitusi. Arahan Ketua Umum jangan berpikir menang atau kalah. Tapi komitlah dengan konstitusi sebab bagaimana mungkin ada *presidential threshold* jika Pemilu dilakukan serentak," (*CNN Indonesia: 20 Juli 2017)*

Mencermati, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejak dari penyampaian pemerintah ke DPR, kemudian pembahasan di tingkat Pansus di DPR sampai dengan paripurna, tampak bahwa perkembangan aspek politik dalam pembahasan selalu berjalan beriringan pada setiap isu yang menjadi perbebatan panjang. Dalam pembahasan RUU Pemilu sampai dengan keputusan menjadi undang-undang dalam rapat peripurna, tarik-menarik kepentingan dalam menentukan keputusan politik sistem Pemilu kencang terjadi.

Sholehudin Zuhri, dalam “Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” memetakan terdapat sekurang-kurangnya tiga tahapan sekaligus alasan mengapa perdebatan itu dapat terjadi.

Pertama, proses perdebatan berupa dialektika dan argumentasi yang didasarkan pada preferensi kepentingan setiap fraksi, di mana di dalamnya terdapat upaya untuk mempengaruhi pemahaman pihak lainnya untuk menyetujui usulannya atau setidaknya memahami apa yang menjadi dasar argumentasinya. ***Kedua,*** mekanisme *lobby* dengan *scorsing* rapat pembahasan RUU Pemilu dapat memudahkan antar fraksi dalam melakukan konsesi keputusan politik yang tidak menemukan titik temu dalam perdebatan sebelumnya. ***Ketiga,*** keputusan politik yang ditentukan pada level elit partai politik, di mana pada tingkatan ini keputusan tidak lagi ditentukan pada argumentasi maupun konsesi antar fraksi di DPR, melainkan pada komunikasi elit partai politik. Dalam konteks ini, maka peran fraksi hanya mengikuti arahan dan keputusan elit partai politik yang bersangkutan. Model seperti ini menempatkan fraksi di DPR sebagai bentuk partai politk di lembaga pemerintah yang berfungsi untuk menterjemahkan kepentingan partai politik.

BAB V
PENUTUP

Latar lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah keresahan politis warga negara. Bahwa Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat tidak memberikan harapan pada penguatan demokrasi. Merefleksi pada Pemilu 2004 dan 2009, system pemilihan umum yang dibangun ternyata menyisahkan ragam persoalan, mulai dari praktik Politik Transaksional, pemilu berBiaya Politik , Politik Uang Yang Meruyak sampai dengan Korupsi Politik. Karena alasan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya untuk perkara Nomor 14/PUUXI/2013 memerintahkan agar pemilihan umum dilakukan secara serentak, selain karena secara yuridis memiliki basis argumentasi yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga secara sosiologis dan politis dimaksudkan agar adanya redesain pemilu yang lebih demokrastis.

Namun faktanya, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diharapkan sebagai penguat system ketatananegaraan dirongrong politik kepentingan. Berbagai dinamika dan polemik selalu berjalan beriringan dalam setiap tahapan pembahasan yang kemudian memuncak pada Jumat dini hari, 21 Juli 2017. Rapat Paripurna pengambilan keputusan penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang diwarnai aksi ‘walkout’.

Terlepas dari semua problem politik yang pernah mewarnai proses pembahasannya. Undang-Undang tersebut sudah dilaksanakan untuk pertama kalinya sebagai basis yuridis pelaksanaan pemilihan serentak 2019, selanjutnya untuk pemilihan umum 2024. Artinya, ***pertama,*** menjadi sebuah keniscayaan bahwa dinamika dan polemik terjadi dalam melahirkan kebijakan politik apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun dengan catatan bahwa muatan kepentingan politik perlu dibatasi hanya untuk kepentingan kepublikan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. ***Kedua,*** keterbatasan teknis dan substansial dalam sebuah produk kebijakan adalah juga merupakan kewajaran. Karenanya selalu ada ruang untuk melakukan evaluasi. Sejarah demokrasi tidak lahir dengan serta merta, tetapi merupakan sebuah refleksi dan sekaligus evaluasi yang panjang terentang antara polis-polis Yunani sampai Indonesia Modern hari ini. ***Ketiga,*** Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sudah menjadi tonggak sejarah dan pedoman arah baru dalam perjalanan dan perkembangan demokrasi Indonesia modern. Merunut Riwayat lahirnya adalah seperti melihat wajah kita sendiri yang selalu berterus-terus menjadi Indonesia. Perihal itu dibuktikan dengan *Judicial Review* atas UU 7 Tahun 2017, sejak pertama diundangkan sampai dengan sekarang.

SERI PENDIDIKAN PEMILIH

UNDANG UNDANG PEMILU

UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Disusun oleh
Krispianus Bheda
Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat